

**JASA PENGOLAHAN DARAH DALAM TINJAUAN
EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Unit Donor Darah PMI Cabang
Kota Palangka Raya)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : JASA PENGOLAHAN DARAH DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS UNIT DONOR DARAH PMI CABANG KOTA PALANGKA RAYA)

Nama : Reza Aprilina

Nim : 1704120678

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah


Jenjang : Strata Satu (S1)


Palangka Raya, November 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Svarifuddin, M.Ag
NIP. 197005032001121002



Wahyu Akbar, S.E. Sy., M.E
NIP 199112282019031004

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP 197404232001121002


Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy
NIP 198910102015032012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Reza Aprilina

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi

FEBI IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari :

Nama : Reza Aprilina

NIM : 1704120678


Judul : JASA PENGOLAHAN DARAH DALAM
TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS
UNIT DONOR DARAH PMI CABANG KOTA
PALANGKA RAYA)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.


Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Dr Svarifuddin, M.Ag
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II


Wahyu Akbar, S.E., Sy., M.E
NIP 199112282019031004

LEMBAR PENGESAHAN





Skripsi yang berjudul JASA PENGOLAHAN DARAH DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS UNIT DONOR DARAH PMI CABANG KOTA PALANGKA RAYA) Oleh Reza Aprilina, NIM : 170 412 0678 telah dimunaqasahkan oleh tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 2 November 2022

Palangka Raya, November 2022

Tim Penguji

1. Fadiyah Adlina, S.Fil.I M.Pd.I (Ketua Sidang/Penguji) 
2. Muhammad Noor Sayuti, B.A. M.E (Penguji I) 
3. Dr Syarifuddin, M.Ag (Penguji II) 
4. Wahvu Akbar, S.E. Sy., M.E (Sekretaris/Penguji) 

Mengetahui
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr.M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP 197404232001121002

JASA PENGOLAHAN DARAH DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS UNIT DONOR DARAH PMI CABANG KOTA PALANGKA RAYA)

ABSTRAK

Oleh: Reza Aprilina
NIM 1704120678

Penelitian ini mengkaji tentang jasa pengolahan darah dalam tinjauan ekonomi Islam (Studi Kasus Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya). Pada jasa pengolahan darah, ada sebuah biaya pengganti pengolahan darah yang harus dipenuhi guna menunjang sarana teknis dan personil untuk mendapatkan darah sampai dengan kondisi siap untuk digunakan. Akan tetapi kebanyakan masyarakat belum mengetahui guna dari biaya yang dikeluarkan saat melengkapi persyaratan administrasi untuk meminta darah. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui praktik jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya; 2) Untuk mengetahui jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya ditinjau dari Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *case study* dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang dari pihak UDD PMI dan 4 orang penerima donor darah atau resipien. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan data *collection*, data *reduction*, data *display* dan *verification*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu: 1) Proses praktik jasa pengolahan darah meliputi; a) Proses pengolahan yang menggunakan metode *phlebotomy*. b) Membutuhkan jasa-jasa penunjang seperti transportasi, tenaga, komponen administrasi, bahan habis pakai, *service* donor dan lain-lain. c) Perencanaan, darah harus melewati beberapa seleksi pemeriksaan sebelum dapat digunakan untuk transfusi seperti pengecekan darah dari empat penyakit menular. Pemeriksaan darah dilakukan sekitar 2-3 jam tergantung prosesnya. Jika darah dinyatakan sehat, tahap selanjutnya yaitu proses pencocokkan darah (*cross matching*). d) Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya adalah pengelola jasa pengolahan darah yang juga merupakan bagian dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palangka Raya. 2) Konsep ijarah pada praktik jasa pengolahan darah yaitu: a) Orang yang berakad, yaitu UDD PMI Cabang Kota Palangka Raya dan pihak keluarga pasien, b) *Sighat Akad*, yaitu kesepakatan melalui jadwal pengambilan darah yang telah siap untuk ditransfusi. c) *Ujroh* (Upah), yaitu biaya pengganti pengolahan darah sebesar Rp 360.000. d) Manfaat, yaitu manfaat tidak hanya didapat oleh pasien, namun juga pendonor.

Kata Kunci : Jasa Pengolahan Darah, Ujrah, Ekonomi Islam dan UDD PMI.

**BLOOD PROCESSING SERVICES IN ISLAMIC ECONOMIC REVIEW
(CASE STUDY OF PMI BLOOD DONATION UNIT, PALANGKA RAYA
CITY BRANCH)**

ABSTRACT

By: Reza Aprilina
NIM 1704120678

This study examines blood processing services in an Islamic economic review (Case Study of PMI Blood Donation Unit, Palangka Raya City Branch). In blood processing services, there is a substitute for blood processing that must be met to support technical facilities and personnel to get blood until it is ready for use. However, most people do not know the use of the costs incurred when completing the administrative requirements to ask for blood. This study aims to 1) To determine the practice of blood processing services in the Blood Donation Unit of PMI Palangka Raya City Branch; 2) To find out blood processing services at the Pmi Blood Donation Unit, Palangka Raya City Branch, in terms of the Islamic Economy.

This research is a case study using qualitative methods. The subjects in this study consisted of 3 people from the PMI UDD and 4 recipients of blood donations or recipients. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation, then analyzed through the stages of data collection, data reduction, data display and verification.

The results of this study can be concluded, namely: 1) The practical process of blood processing services includes; a) Processing process using phlebotomy method. b) Requires supporting services such as transportation, manpower, administrative components, consumables, donor services and others. c) Planning, blood must pass several examination selections before it can be used for transfusions such as checking the blood of four infectious diseases. Blood examination is carried out in about 2-3 hours depending on the process. If the blood is declared healthy, the next stage is the blood matching process (cross matching). d) Pmi Blood Donation Unit Palangka Raya City Branch is the manager of blood processing services which is also part of the Indonesian Red Cross (PMI) Palangka Raya City. 2) The concept of ijarah in the practice of blood processing services is: a) People who have a contract, namely UDD PMI Palangka Raya City Branch and the patient's family, b) Sighat Akad, which is an agreement through a blood collection schedule that is ready to be transfused. c) Ujroh (Wages), which is a substitute for blood processing of Rp. 360,000. d) Benefits, that is, benefits are not only obtained by patients, but also donors.

Keywords: Blood Processing Services, Ujrah, Islamic Economics and pmi constitution.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala (SWT) yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Jasa Pengolahan Darah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya)” dengan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, terutama peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. selaku Rektor Institu Agama Islam Negeri Palangka Raya,
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M,Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya,
3. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva, S,E,I, M.E.Sy selaku ketua jurusan Ekonomi Islam,
4. Ibu Jelita M.SI selaku ketua program studi Ekonomi Islam selama peneliti menjalani perkuliahan,

5. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag dan Bapak Wahyu Akbar, S.E. Sy., M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan, pikiran dan penjelasan kepada peneliti,
6. Bapak Isra Misra S.E. M.Si selaku dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan,
7. Dosen-dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh Dosen IAIN Palangka Raya telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan,
8. Terima kasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua, berkat do'a dan motivasinya yang tiada henti dari mereka sampai selesainya skripsi ini,
9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa FEBI tahun angkatan 2017 khususnya Kelas ESY C telah membantu peneliti selama penelitian,
10. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, September 2022

Peneliti,

Reza Aprilina
NIM 1704120678



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Reza Aprilina
Nim : 1704120678
jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Jasa Pengolahan Darah Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya) adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Reza Aprilina
NIM 1704120678

PERSEMBAHAN

Atas Rahmat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk Ayahku Isa Ansari dan Ibuku Nuleti tercinta, yang telah memberikan semangat, nasehat, kasih sayang serta doa-doa yang telah terpanjatkan setiap harinya demi kesuksesanku. Terimakasih kebaikan yang telah kalian berikan, semoga kebaikan yang telah kalian berikan menjadi amal pahala dan amal jariyah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahakan rezekinya, disehatkan badannya dan umur yang Panjang sehingga kelak anakmu ini dapat membuat kalian bangga dan bahagia di dunia dan akhirat
2. Teruntuk Suamiku terimakasih telah mengambil tanggung jawab dari kedua orangtua ku dan mendukung tinggi Pendidikan yang aku tempuh, semoga Allah senang tiasa melimpahkan rezeki dan rahmatnya untuk rumah tangga kita kedepanya
3. Teruntuk Alm ayah mertua terimakasih semasa hidup beliau menyayangiku layaknya putri kandungmu sendiri, terimakasih atas jasa serta doa yang selalu menyertaiku. Semoga husnul khatimah, dan dilapangkan kuburnya
4. Teruntuk Ibu mertuaku, terimakasih atas kasih sayangnnya selama ini, atas pengertiannya, dukungannya, doanya. Semoga selalu diberi kesehatan, diancarkana rezekinya

5. Teruntuk Abangku Rian Iskandar, teruntuk adiku muthia dan isma terimakasih telah menjadi salah satu support sistem dalam menjalani pendidikanku
6. Teruntuk patner kost sepupuku Sulis Agustina terimakasih atas bantuannya disaat suka maupun duka, semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai
7. Teruntuk sahabat seperjuanganku Meidinah munawaroh, Annisa Awwaliyah, Wulandari, Elva Mufika, Pangestu indah fitriani, Lorensa, Ika puspa dewi. Terimakasih telah menjadi teman yang sangat pengertian, serta terimakasih atas segala bantuannya semoga silahturahmi kita tetap terjaga, semoga kita semua bisa sukses kedepanya
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan, ESY C 17 terimakasih telah memberikan kenangan indah selama 4 tahun kita bersama menempuh Pendidikan
9. Teruntuk Alm pak Sabian Utsman, S.H., M.S.I terimakasih atas bimbingan yang telah beliau berikan baik berupa ilmu pelajaran, nasehat maupun berupa bantuan pendapat
10. Teruntuk seluruh Dosen dan Staf Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terimakasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
11. Teruntuk Almamater kebanggaanku, serta kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terimakasih saya ucapkan semoga tetap jaya dan banyak menciptakan generasi muda berkualitas harapan bangsa.

12. Dan teruntuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah turut memberikan kontribusi baik berupa doa, bantuan, dan dukungan semangat untuk saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... ٢٨٦

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

QS. Al-Baqarah [2] : 286



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	Em
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl As-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
DAFTAR ISTILAH	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Kegiatan	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teoritis.....	13
1. Kerangka Teoritik	13
a. Teori Jasa.....	13
b. Teori <i>Mashlahah</i>	14
2. Kerangka Konseptual.....	16
a. Biaya Pengganti Pengolahan Darah	16
b. Produksi dalam Ekonomi Islam	20

c. Konsep Akad Ijarah.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
C. Objek dan Subjek Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Pengabsahan Data	35
F. Analisis Data	36
G. Sistematika Penulisan.....	38
H. Kerangka Pikir	38
BAB IV PENYJIAN DAN ANALISIS DATA.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Gambaran Umum Subjek.....	45
C. Penyajian Data	45
D. Analisis Data	76
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2 Rincian Penyesuaian Biaya Pengganti Pengolahan Darah	17
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Subjek Penelitian	45




DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Kerangka Pikir Penelitian	39
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya	44
Bagan 4.2 Praktik Jasa Pengolahan Darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.....	84
Bagan 4.3 Jasa Pengolahan Darah Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya Ditinjau dari Ekonomi Islam	93



DAFTAR SINGKATAN

ADT	:	Asisten Donor Darah
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DSN	:	Dewan Syariah Nasional
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
PMI	:	Palang Merah Indonesia
SKTM	:	Surat Keterangan Tidak Mampu
UDD	:	Unit Donor Darah



DAFTAR ISTILAH

<i>Cross Matching</i>	:	Uji cocok serasi
<i>Inseparability</i>	:	Tidak dapat Dipisahkan
<i>Intangibility</i>	:	Tidak berwujud
<i>Mudharat</i>	:	Kerugian
<i>Packed Red Cell</i>	:	Sel darah merah
<i>Perishability</i>	:	Tidak tahan lama
<i>Phlebotomy</i>	:	Tindakan memasukkan jarum ke dalam vena yang umumnya digunakan untuk mengambil darah.
<i>Resepien</i>	:	Orang yang membutuhkan darah
<i>Servis Cost</i>	:	Biaya pengolahan darah
<i>Ujrah</i>	:	Upah
<i>Variability</i>	:	Keragaman
<i>Whole Blood</i>	:	Darah yang diambil dari donor menggunakan kantong darah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan upaya kesehatan transfusi darah dikelola oleh sebuah organisasi yang bernama Palang Merah Indonesia (PMI). PMI merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat perikemanusiaan dalam meringankan beban baik fisik, psikis maupun sosial masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, ideologi, bangsa dan kedudukan.¹ Kegiatan upaya kesehatan transfusi darah tersebut ditugaskan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah. Upaya tersebut dilaksanakan dengan pembentukan unit transfusi darah PMI. Unit ini merupakan unit pelayanan teknis yang diatur oleh pengurus PMI pada masing-masing jajarannya.²

Donor darah pada dasarnya merupakan kegiatan dari transfusi darah. Transfusi darah dapat menyelamatkan jiwa manusia dalam berbagai situasi, seperti kehilangan darah dalam jumlah besar atau dapat digunakan untuk menggantikan darah yang hilang selama menjalani operasi. Kegiatan transfusi darah bukan hal yang asing dalam ranah medis, bahkan setetes darah dengan izin Allah Subhanahu Wata'ala mampu memberikan kehidupan bagi seorang manusia yang membutuhkannya.³

¹Herti Windya Puspasari, *Peran Palang Merah Indonesia Terhadap Penanggulangan Dampak Bencana Alam di Indonesia*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 20, No. 4, 2017, h. 152.

²Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah.

³Bagus Wijanarko, *Strategi Komunikasi Humas PMI Kabupaten Blora*, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, h. 1.

Permintaan akan darah mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, seiring dengan bertambahnya pasien yang membutuhkan transfusi darah setiap harinya. Serta cukup tingginya permintaan darah dari luar daerah yang memenuhi kebutuhan stok darahnya dari Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.⁴ Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan bahkan berbanding terbalik. Penawaran atau ketersediaan stok darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya justru mengalami penurunan dan belum dapat mencukupi permintaan darah yang ada. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan transfusi darah, harus mencari pendonor secara mandiri karena kurangnya stok darah yang tersedia di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.⁵

Sebagai makhluk sosial, manusia hendaknya selalu menerapkan sikap peduli terhadap sesama. Seperti yang sedang terjadi pada saat ini, kebutuhan akandarah sangat tinggi. Terkhusus kepada masyarakat yang memiliki kondisi tubuh sehat, hendaknya memiliki inisiatif untuk menjadi pendonor darah agar dapat meningkatkan stok persediaan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya. Jika stok persediaan darah terbilang banyak, maka peluang untuk menyelamatkan nyawa banyak individu menjadi lebih besar.⁶

⁴Antarnews.com, *Ramadhan Stok Turun PMI Palangka Raya Ajak Warga Donorkan Darah*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/2137322/ramadhan-stok-turun-pmi-palangka-raja-ajak-warga-donorkan-darah>, pada tanggal 12 April 2022 Pukul 21.45 WIB.

⁵Tabengan Online, *UTD PMI Kota Palangka Raya Gelar Donor Darah Massal*, diakses dari <https://www.tabengan.com/bacaberita/53507/utd-pmi-kota-palangka-raja-gelar-donor-darah-massal/>, pada tanggal 12 April 2022 Pukul 22.15 WIB.

⁶Reza Handika Supriatma, dkk, *Membangun Sistem Informasi Permintaan Kantong Darah UTD PMI Sumbawa Berbasis Web*, Jurnal Tambora, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 1.

Ada beberapa prosedur yang harus dilalui sebelum darah dapat digunakan. Mulai dari proses pengambilan darah sampai dengan proses pengolahan darah. Proses tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga darah yang dihasilkan adalah darah yang keamanannya terjamin. Demikian juga dengan seorang pendonor, pendonor yang telah menyumbangkan darahnya juga wajib dalam keadaan sehat.⁷

Kegiatan sehari-hari manusia tidak lepas dari yang namanya transaksi menggunakan akad. Salah satu kegiatan yang menerapkan sebuah akad adalah transfusi darah. Dalam transfusi darah, akad dapat dilihat melalui transaksi dalam jasa pengolahan darah yang dilakukan oleh pihak pengelola, pendonor dan seseorang yang membutuhkan transfusi darah.⁸

Pada jasa pengolahan darah, ada sebuah biaya pengganti pengolahan darah yang harus dipenuhi guna menunjang sarana teknis dan personil untuk mendapatkan darah sampai dengan kondisi siap untuk digunakan. Akan tetapi kebanyakan masyarakat belum mengetahui guna dari biaya yang dikeluarkan saat melengkapi persyaratan administrasi untuk meminta darah. Hal tersebut sebenarnya sangat perlu untuk diketahui, agar masyarakat tidak salah pemahaman mengenai biaya yang dikeluarkan.⁹

⁷Farhadi, *Promosi Program Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh dalam Donor Darah Sukarela*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017, h. 1.

⁸Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No.2, 2015, h. 168.

⁹Observasi Awal, 2021.

Menurut *Ushul Fiqih* pada dasarnya, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk najis *mutawassithah*¹⁰. Maka dalam kajian Fiqih, darah tersebut hukumnya haram untuk dimakan dan dimanfaatkan. Sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berfirman dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu Wata'ala.”¹¹

Ayat di atas pada dasarnya menerangkan tentang larangan memakan maupun mempergunakan darah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi apabila darah merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang kehabisan darah, maka mempergunakan darah diperbolehkan dengan salah satu jalan yaitu ditransfusi. Bahkan melaksanakan transfusi darah dianjurkan demi kesehatan jiwa manusia.¹²

Input yang dihasilkan dari penelusuran data pada penelitian ini, berupa program kemanusiaan transfusi darah. Dengan melalui serangkaian proses pengolahan darah menggunakan penunjang-penunjang, serta persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh para resipien atau penerima darah. Sedangkan output yang disajikan berupa kebermanfaat yang dirasakan oleh para penerima darah, karena telah tertolong dan terselamatkan jiwanya.

¹⁰Najis *Mutawassithah* adalah najis sedang yang terbagi menjadi dua, najis '*Ainiyah* dan najis *hukumiyah*. Najis '*ainiyah* adalah najis yang masih terlihat wujud, warna dan baunya. Sedangkan najis *hukumiyah* adalah najis yang diyakini ada tetapi sudah tidak terlihat wujud, warna dan baunya. Contohnya seperti air kencing yang telah mengering.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, h.157.

¹²Supandi, Disertai Doktor: *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan (BPPD) di PMI Cabang Kota Metro*, Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2019, h. 2.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Jasa Pengolahan Darah dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah, peneliti perlu mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya ditinjau dari Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya;
2. Untuk mengetahui jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya ditinjau dari Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang sosial ekonomi;

- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian kajian ekonomi khususnya di bidang sosial ekonomi lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;
 - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan bagi kepustakaan di bidang sosial ekonomi.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah:
- a. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, khususnya donor darah;
 - b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kajian sosial ekonomi terutama mengenai donor darah secara khusus;
 - c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya;
 - d. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata 1 di IAIN Palangka Raya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui beberapa hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat diperlukan dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Adapun dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan ekonomi Islam sehingga dapat menjadi sumber bagi penelitian yang penulis teliti. Adapun penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Laili Nur Amalia, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa *Laundry*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2015, dengan hasil:

Usaha jasa *laundry* adalah usaha di bidang jasa pencucian yang berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar adalah kota industri perikanan yang sebagian besar penduduknya bekerja di pabrik sehingga tidak punya waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad ijarah praktek di usaha jasa *laundry*, tata cara praktek akad ijarah pada usaha jasa *laundry* dan penerapan ekonomi Islam dalam akad ijarah dalam bisnis jasa *laundry*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana pengumpulan datanya menggunakan beberapa metode seperti wawancara, angket, observasi dan juga studi pustaka. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad ijarah di *laundry*. Usaha jasa adalah akad *a'mal* ijarah dimana pihak *laundry* menyediakan cucian layanan pakaian kepada pelanggan laundry

dengan biaya *ujrah* atau *laundry* yang telah disepakati oleh keduanya.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tinjauan ekonomi Islam. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada objeknya. Objek pada penelitian ini yaitu bisnis jasa *laundry*. Sedangkan objek dalam penelitian peneliti adalah jasa pengolahan darah di UDD PMI Cabang Kota Palangka Raya.

2. Supandi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah, Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2019, dengan hasil:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap biaya pengganti pengolahan darah di PMI Cabang Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Biaya Pengganti Pengolahan Darah di Unit Transfusi Darah PMI Cabang Metro menurut sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana dalam penentuan *ujrah* atau biaya pengganti tergolong upah yang sepadan dan telah memenuhi rukun dan syarat *ujrah*. Selain itu, biaya pengganti yang dibebankan kepada resipien tidak untuk mencari keuntungan melainkan biaya tersebut digunakan untuk pengadaan reagen yang diperlukan untuk skrining darah, pengadaan kantong darah yang cukup mahal, menggaji staf atau asisten transfusi darah, dan sebagainya. Mengenai keringanan Biaya Pengganti Pengolahan Darah, resipien harus dapat memenuhi syarat-syarat yang berlaku apabila ingin mendapatkan keringanan biaya tersebut yakni telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, sudah memiliki rujukan dari dokter/rumah sakit maupun tim verifikasi BPJS.¹⁴

¹³Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2015.

¹⁴Supandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah*, Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2019.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang biaya pengganti pengolahan darah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas hukum Islam mengenai biaya pengganti pengolahan darah. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.

3. Elok Maslakhah, perspektif Fiqih Terhadap Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI), Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, dengan hasil:

Dalam menjawab semua permasalahan yang ada, penulis melakukan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang berpola pikir deduktif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa resipien (orang yang membutuhkan darah) yang benar-benar membutuhkan darah yang diakibatkan dari peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah yang menimpa resipien diharuskan mengganti biaya pengolahan darah (*service cost*) dengan cukup mahal. Selain itu, dalam kaitannya dengan transaksi yang ada di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa untuk memperoleh 1 kantong darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo berarti membeli darah tersebut. Mengenai ketentuan besarnya biaya terdapat perbedaan antara unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo. Selain itu dalam kaitannya dengan akad atau perjanjian antara resipien dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo belum ada kejelasan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Transaksi yang terjadi di Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo adalah adanya kesepakatan antara pihak pasien atau resepien dengan pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo terhadap biaya pengganti tersebut serta adanya kerelaan dari resipien dalam bentuk ucapan secara lisan. Transaksi antara kedua belah pihak tersebut dikuatkan dengan adanya bukti pembayaran atau kwitansi yang di dalamnya terdapat rincian

mengenai biaya tersebut. Kemudian transaksi antara resipien dengan pihak bank darah Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya dan Cabang Sidoarjo telah sesuai dengan hukum bisnis Islam karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Unit Donor Darah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas mengenai perspektif fiqih terhadap transaksi darah pada Palang Merah Indonesia. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.

4. Rinia Dewi Nugraha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelayanan transaksi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, dengan hasil:

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang pelayanan transaksi darah yang terjadi di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jogjakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan terkait dengan bagaimana pelayanan transaksi darah di PMI kota Yogyakarta dan bagaimana hukum Islam meninjau transaksi tersebut dari segi akadnya. Penyusun melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan metode yang digunakan yaitu pendekatan normatif yang akan dikaitkan dengan hukum Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi yang terjadi di PMI Kota Yogyakarta terdapat beberapa akad yang terjadi. Akad yang terjadi ketika transaksi darah di PMI kota Jogjakarta berlangsung antara lain akad *tabarru* dan akad *ijarah*. Dikarenakan terjadinya dua akad dalam satu transaksi ini, maka akad dalam transaksi darah di PMI kota Jogjakarta disebut dengan multi akad jenis akad terkumpul dengan diperbolehkannya akad-akad yang membangunnya maka hukum multi akad yang terjadi juga diperbolehkan menurut hukum Islam. Transaksi tersebut terjadi atas kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua

¹⁵Elok Maslakhah, *Perspektif Fiqih Terhadap Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI)*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

pihak antara pihak resipien dan pihak PMI yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai transaksi pelayanan Unit Donor Darah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang tinjauan ekonomi Islam.



¹⁶Rinia Dewi Nugraha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelayanan transaksi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Laili Nur Amalia, dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry”.	2015	Sama-sama membahas tinjauan ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.	Objek penelitian bisnis jasa <i>laundry</i> . Membahas tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap akad ijarah pada bisnis jasa <i>laundry</i> . Penelitian ini berbentuk jurnal Ekonomi dan Hukum Islam.
2.	Supandi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah”.	2019	Sama-sama membahas tentang biaya pengganti pengolahan darah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif.	Penelitian ini membahas mengenai hukum Islam mengenai biaya pengganti pengolahan darah.
3.	Maslahkah, dengan judul “Perfekstif Fiqih Terhadap Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia”.	2013	Sama-sama membahas mengenai Unit Donor Darah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif.	Penelitian ini membahas mengenai perspektif fiqih terhadap transaksi darah pada Palang Merah Indonesia.
4	Rinia Dewi Nugraha, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelayanan transaksi darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta”.	2016	Sama-sama membahas mengenai transaksi pelayanan Unit Donor Darah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif.	Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang tinjauan ekonomi Islam.

Sumber: dibuat oleh peneliti, 2022.

B. Kajian Teoritis

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Jasa

Menurut Kotler, setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak terwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja yang tidak berwujud dan cepat hilang.¹⁷ Namun cepat atau lambatnya pertumbuhan jasa sangat bergantung pada penilaian pelanggan terhadap kinerja atau penampilan yang ditawarkan oleh pihak produsen (perusahaan barang atau jasa).¹⁸ Jasa sangat bervariasi dalam melakukan pemasarannya yang dipengaruhi faktor musiman.

Menurut Fandy Tjipto, jasa mempunyai empat karakteristik, antara lain yaitu:¹⁹

- 1) *Intangibility* (tidak berwujud). Jasa yang bersifat *intangibility* adalah jasa yang tidak bisa dilihat, dirasakan, didengar, maupun dicium sebelum dibeli dan dikonsumsi.
- 2) *Inseparability* (tidak dapat dipisahkan). Jasa yang bersifat *inseparability* pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari penyedia.

¹⁷ Kepala LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta, *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta*, Jurnal Sosio-Humaniora, Vol. 5, No. 2, 2014, h. 204.

¹⁸ Arif Wibowo, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Umum Bus Trans Jogja Terhadap Kepuasan Konsumen*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 70.

¹⁹ Achmad Safrizal Yafie, Suharyono dkk, *Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 35, No. 2, 2016, h.13.

3) *Variability* (keragaman). Jasa yang bersifat *variability* adalah sangat variabel karena merupakan *non standardized out-put*, yang berarti banyak variasi bentuk, kualitas dan jenisnya tergantung pada siapa, kapan dan di mana jasa tersebut dihasilkan.

4) *Perishability* (tidak tahan lama). Jasa yang bersifat *perishability* merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan.

b. Teori *Mashlahah*

Kata *mashlahah* dari segi bahasa artinya manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Alquran, kata ini sering digunakan dalam berbagai derivasinya, seperti *shalih* dan *shalihat* dan lain-lain. Terkadang *mashlahah* disebut juga dengan istilah *as-taslahah*, artinya mencari yang baik.²⁰

Secara istilah, *mashlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Contohnya seperti menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia.²¹

Mashlahah ialah yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat* (kerugian). Dapat direalisasikan secara umum dan

²⁰Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, 2014, h. 351.

²¹Rahmawati dan Husni Thamrin, *Relevansi Utility dan Mashlahah dalam Mikro Ekonomi Syariah*, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 4.

tidak bertentangan dengan Alquran dan sunnah.²² Sedangkan pengertian secara istilah, ulama *ushul* memberikan beragam batasan terhadap *mashlahah*. Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari beberapa ulama *ushul* sebagai berikut:²³

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*, merumuskan definisi *mashlahah* sebagai berikut:

Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *Syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.²⁴

- 2) Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan:

Apa - apa (maslahat) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.²⁵

- 3) Menurut Muhammad Muslehuddin masalah mursalah ialah kepentingan bersama yang tidak terbatas atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya.²⁶
- 4) Menurut Imam al-Shatibi, *mashlahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi.²⁷

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat substansi *mashlahah* sebagai berikut:²⁸

²²Oemar Moechthar, *Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020, h. 118.

²³Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017, h. 140-142.

²⁴Ibid, h. 141.

²⁵Ibid, h, 141.

²⁶Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2016, h. 118.

²⁷Aisa Manilet, *Kedudukan Mashlahat dan Utility dalam Konsumsi (Mashlahah Versus Utility)*, Tahkim, Vol. 11, No. 1, 2015, h. 100.

- 1) Adanya sesuatu yang dipandang mengandung *mashlahah* atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.
- 2) *Mashlahah* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid* syariah.
- 3) *Mashlahah* tersebut tidak dibicarakan oleh *nash* syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.

2. Kerangka Konseptual

a. Biaya Pengganti Pengolahan Darah

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Biaya Pengganti Pengolahan Darah adalah biaya digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup dan tersedia setiap saat dibutuhkan dan diperhitungkan secara operasional dan nirlaba.²⁹ Dapat disimpulkan biaya pengganti pengolahan darah ialah biaya yang digunakan untuk proses pengolahan darah yang aman dan sesuai standar.

²⁸Ibid, h. 142.

²⁹Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu*, h. 10.

Berdasarkan surat edaran Menkes RI Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan, bahwa tarif darah disesuaikan dengan tarif yang diatur di masing-masing daerah, maksimal Rp. 360.000,- per kantong.³⁰

Berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/310/2015 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Palangka Raya menetapkan bahwa total biaya pengganti pengolahan darah sebesar Rp 360.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rincian Penyesuaian Biaya Pengganti Pengolahan Darah

No.	Rincian Penyesuaian Biaya Pengganti Pengolahan Darah	Lama (Rp)	Baru (Rp)
1.	Komponen Jasa a. Transportasi b. Pembinaan Donor c. Tenaga d. Penunjang Lain (air, listrik, telepon)	52.200,-	58.950,-
2.	Komponen Administrasi	10.000,-	15.000,-
3.	Komponen Bahan Habis Pakai a. Kantong Darah b. Uji Saring *Syphilis, Hepatitis B/HbsAG, Hepatitis C/HCV, HIV c. Bahan Penunjang	39.800,- 77.000,- 10.000,-	63.050,- 115.000,- (*) 15.000,-
4.	Komponen Golongan Darah dan Uji Coba Cocok Serasi (Cross Matching) a. Golongan Darah b. Uji Cocok Serasi	9.000,- 18.000,-	13.000,- 27.000,-
5.	Service Donor	7.000,-	10.000,-
6.	Komponen Penyusutan dan Pemeliharaan Alat	15.000,-	23.000,-

³⁰Surat edaran Menkes RI Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan kesehatan.

7.	Komponen Pengembangan Unit Transfusi Darah dan Sumber Daya Manusia	12.000,-	20.000,-
Total biaya Pengganti Pengolahan Darah		250.000,-	360.000,-

Ket: (*) Menggunakan Alat Pemeriksaan CHLIA³¹

Biaya pengganti pengolahan darah digunakan untuk menjaga kesinambungan pelayanan oleh PMI tanpa mengambil keuntungan biaya yang dibebankan kepada pasien, penggunaan darah tersebut untuk biaya proses pengolahan darah. Dalam pengambilan darah dari si pendonor, proses tersebut melalui berbagai tahapan yang dapat memakan waktu hingga 6 jam lamanya. Mulai dari pemeriksaan darah yang meliputi pemeriksaan berbagai penyakit menular yang melewati darah, pengolahan darah, pendistribusian darah, pembinaan donor, administrasi cetak, serta pemakaian alat habis pakai seperti kantong darah, reagen³² dan lain sebagainya. Semua rangkaian proses tersebut tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu PMI akan mengenakan biaya untuk pengganti pengolahan darah (*service cost*) dengan besaran harga sesuai ketetapan PMI kepada pihak-pihak yang membutuhkan darah.³³

Biaya pengganti pengolahan darah merupakan biaya tidak sedikit. Mulai dari proses awal seperti ketersediaan formulir calon

³¹Metode CHLIA adalah sebuah tipe *immunoassay* yang merupakan sebuah tes biokimia yang mengukur konsentrasi suatu substansi dalam cairan, biasanya berupa serum darah atau air seni dengan melihat reaksi antibodi terhadap antigennya.

³²Reagen atau *reagent* adalah sebuah substansi yang ditambahkan pada sebuah campuran untuk memunculkan rantai reaksi kimia dari campuran tersebut. Campuran ini dapat berasal dari zat organik seperti cairan dari dalam tubuh ataupun zat non-organik yang bersumber dari zat artifisial.

³³Gamal Komondoko, *Donor Darah Terbukti Turunkan Resiko Penyakit Jantung & Stroke*, Yogyakarta: Media Pressindo, Cet- ke1, 2013, h. 42.

donor, kapas, alat untuk mengecek Hb pendonor, jarum selang dan kantong yang digunakan untuk menyimpan darah dengan harga yang tidak murah pula. Begitu juga dengan berbagai komponen yang diperlukan untuk memeriksa darah di laboratorium, menyimpan darah di tempat khusus dengan suhu yang telah ditetapkan, hal tersebut juga memerlukan biaya. Namun hal tersebut harus tetap dilaksanakan agar proses pengecekan dan kecocokan darah yang tersedia dengan donor darah sampai dengan proses *transfuse*.³⁴

Pada dasarnya darah tidak boleh diperjual belikan, namun untuk pelaksanaan upaya kesehatan *transfuse* darah sangat memerlukan ketenagaan, peralatan, dana dan sistem pengelolaannya yang pada hakikatnya memerlukan biaya, karena sumber dana PMI sendiri yang terbatas, maka dikenakan biaya pengelolaan darah (*service cost*) semata-mata untuk mengganti biaya pengolahan darah sejak darah diambil dari donor sukarela sampai darah bisa ditransfusikan kepada pasien yang menerima.³⁵

Para Alim Ulama Indonesia yang meninjau soal Transfusi Darah dan Ilmu Kedokteran dan Hukum Agama Islam, telah menuangkan keputusannya dalam fatwa Nomor: 6 Tahun 1956 tertanggal 2 Oktober 1956 dari Majelis Pertimbangan Kesehatan dan *Syara'* Depkes RI, telah memutuskan yaitu:

³⁴Haris Munandar, *Palang Merah Indonesia (PMI) & Badan Sar Nasional (BASARNAS)*, Jakarta: Erlangga, 2008, h. 43-44.

³⁵Ibid.

- 1) Bahwa yang diharamkan mengenai darah dalam Al-Qur'an adalah memakan dan meminumnya yaitu memasukkan melalui kerongkongan.
- 2) Alim Ulama berpendapat bahwa haramnya darah adalah beralasan karena darah itu najis. Dari penyelidikan Ilmu Kedokteran sekarang ini, ternyata bahwa: a) Darah yang dikeluarkan dengan suntikan pemindahan darah sesudah diperiksa dari segi dan dipilih sangat bermanfaat untuk menjadi obat. b) Diantara penyakit ada yang tidak dapat diobati kecuali dengan satu-satunya jalan yaitu dengan menambahkan darah yang sehat dan cocok kepada darah si sakit yaitu penyakit kekurangan darah (anemia), luka parah karena kecelakaan, operasi besar dan sebagainya. c) Memasukkan darah dengan suntikan pemindahan darah, tidaklah sama dengan memasukkannya dengan jalan memakan dan meminumnya baik salurannya maupun akibat atau hasilnya.
- 3) Berobat dengan darah boleh hukumnya karena tidak ada *nash* yang *shahih* dari Alquran dan Hadis mengenai: a) Haramnya darah buat jadi obat, b) Najisnya darah dan c) Larangan berobat dengan najis.
- 4) Karena darah itu ada manfaatnya bahkan ada kalanya orang berobat dengan darah dengan jalan memindahkan darah yang sehat dan cocok maka tetaplh pengobatan dengan pemindahan darah (transfusi) itu boleh hukumnya.
- 5) Dalam keadaan darurat yang tidak ada obat lagi kecuali darah sehingga si sakit hanya dapat diselamatkan jiwanya dengan pemindahan darah maka pengobatan dengan darah itu tidak saja boleh bahkan wajib hukumnya.
- 6) Darah hukumnya haram/diminum dan atau najis bila daripadanya diambil manfaat yang halal menurut hukum *syara'* tidak untuk dimakan/diminum, umpamanya untuk penambah darah orang yang menderita penyakit kurang darah (jadi obat) boleh dihibahkan (diberikan dengan cuma-cuma) atau diberikan dengan penggantian kerugian.³⁶

b. Produksi dalam Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan Syariah menurut Asy Syatibi, yaitu menjaga agama (*li hifdz al din*), jiwa (*li hifdz an nafs*), akal (*li hifdz al akl*), keturunan (*li hifdz al*

³⁶Fatwa DSN-MUI, *Transfusi Darah dan Ilmu Kedokteran dan Hukum Agama Islam*.

nasl) dan menjaga kekayaan (*li hifdz al ma*) tanpa mengekang kebebasan individu.³⁷

Prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam dan sesuai dengan *maqashid syariah*. Tujuan dari adanya produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan *mashlahah* yang optimum bagi konsumen atau manusia secara keseluruhan. Dengan *mashlahah* yang optimum, maka akan tercapai *falah* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus sebagai tujuan hidup manusia.³⁸

1) Pengertian Produksi dalam Islam

Produksi adalah setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan cara menggunakan sumber daya yang disediakan oleh Allah Swt untuk menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang bersifat material ataupun non material.³⁹ Adapun, Produksi dalam persepektif Islam yaitu sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia akhirat. Produksi merupakan proses mencari, mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi *output* dalam

³⁷Wahyu Akbar, dkk, *Filantropi Islam: Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: K-Media, 2021, h. 18.

³⁸Muhammad Turmudi, *Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Islamadina, Vol. 18, No. 1, 2017, h. 39.

rangka meningkatkan *mashlahah* bagi manusia. Oleh karena itu, produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan *output* serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya.⁴⁰

Adapun dalil yang menjelaskan tentang produksi yaitu dalam Alquran Surah As-Sajdah ayat 27 sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا
تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Artinya : Dan Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya Makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan.⁴¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam dan proses terjadinya hujan. Jelas sekali menunjukkan adanya suatu siklus produksi dari proses, turunnya hujan, tumbuh tanaman, menghasilkan dedaunan dan buah-buahan yang segar setelah disiram dengan air hujan dan pada akhirnya oleh manusia dan hewan untuk konsumsi. Siklus rantai makanan yang berkesinambungan seperti telah dijelaskan dalam ayat tersebut. Tentunya pula harus disertai dengan prinsip efisiensi dalam memanfaatkan seluruh batas kemungkinan produksinya.⁴²

2) Fungsi Produksi dalam Ekonomi Islam

⁴⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali, 2013, h. 230-231.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.663-664.

⁴²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, h. 230.

Secara umum fungsi produksi terkait dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pentransformasian masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) berupa barang atau jasa yang akan dapat memberikan hasil pendapatan bagi perusahaan. Empat fungsi penting dalam fungsi produksi adalah sebagai berikut:

a) Proses Pengolahan

Proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan (*input*).

b) Jasa-jasa Penunjang

Merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

c) Perencanaan

Merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang dilakukan dalam satu dasar waktu atau periode tertentu.

d) Pengawasan

Merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan penggunaan dan pengolahan masukan (*input*) pada kenyataannya dapat dilaksanakan.

3) Tujuan Produksi dalam Ekonomi Islam

Produksi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagiorang banyak yang diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya:⁴³

- a) Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat,
- b) Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya,
- c) Menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan,
- d) Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

c. Konsep Akad Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti sama dengan kata *al-iwadhu* yaitu ganti atau upah. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*). Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.⁴⁴

Menurut M. Azrul Tanjung et al, ijarah ialah menjual manfaat ataupun jasa dengan bayaran atau jasa yang telah ditetapkan.⁴⁵ Menurut

⁴³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014, h. 130.

⁴⁴Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam...*, h. 170.

⁴⁵Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi edisi pertama*, Jakarta:Kencana, 2021, h. 172.

Ulama Syafi'iyah ijarah ialah transaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan bayaran (imbalan) tertentu.⁴⁶

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Definisi fiqh *Al-ijarah* disebut juga dengan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁷ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Adapun rukun dan syarat ijarah sebagai berikut:

1) Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan *qobul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan

⁴⁶ Andri Soesmitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenforer Edisi Pertama, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019, h. 115

⁴⁷ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*, Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55.

menyewakan.⁴⁸ Sedangkan menurut *jumhur* ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan diuraikan sebagai berikut:

a) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁴⁹

Bagi yang berakad ijarah disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.⁵⁰

b) *Sighat Akad*

Sighat akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan *qobul*. *Sighat akad* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad

⁴⁸Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 23.

⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 116.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006, h. 205.

ijarah.⁵¹ Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵² Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.⁵³

c) *Ujroh* (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat hendaknya:

- (1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- (2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, h. 117.

⁵²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.63.

⁵³Ibid, h.117.

- (3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁵⁴

d) Manfaat

Ada cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) di antaranya yaitu dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁵⁵ Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵⁶

- (1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- (2) Objek ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- (3) Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum *syara*.
- (4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk

⁵⁴Muhammad Rawwas Qal'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 178.

⁵⁵Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 121.

⁵⁶Ibid, h.127.

dikendarai dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

- (5) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.

2) Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan Syarat-syarat *ijarah* adalah:⁵⁷

- a) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah *baligh* dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang tersebut belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak

⁵⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 227.

yang telah *mumayiz* pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

b) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

c) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas, maka akad tersebut tidak sah.


d) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah ia ingin melanjutkan akad tersebut atau tidak. Apabila rumah atau toko tersebut disewa oleh orang lain maka setelah habis masa sewanya, barulah dapat disewa oleh orang lain.

e) Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara*. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh

menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.⁵⁸

Adapun macam-macam ijarah, yaitu:

- 1) Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda,
- 2) Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁵⁹



⁵⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...* h. 231.

⁵⁹Ibid.,h. 329.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun penelitian mengenai “Jasa Pengolahan Darah dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya)” ini ditargetkan pelaksanaannya selama dua bulan setelah diseminarkannya proposal ini serta memperoleh surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

**Tabel 3.1
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2022									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt
1	Penyusunan Propoal										
2	Bimbingan dan Revisi										
3	Seminar Proposal										
4	Pengumpulan Data										
5	Penyusunan Hasil Penelitian										
6	Bimbingan dan Revisi										
7	Munaqasah Skripsi										

2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di UDD PMI Cabang yang bertepatan di Jl. Let.Jend. Suparto, Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Alasan peneliti memilih di UDD PMI Cabang Kota Palangka Raya karena pembahasan yang diteliti mengenai jasa pengolahan darah yang kemudian akan ditinjau dari ekonomi Islam.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Creswell, metode kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.⁶⁰ Metode penelitian kualitatif membuka ruang yang cukup bagi dialog ilmu dalam konteks yang berbeda, terutama apabila dipahami secara mendalam dan tepat.⁶¹ Menurut Nazir, deskriptif merupakan suatu pendekatan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁶²

⁶⁰J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, h. 7.

⁶¹Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, Makara: Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, 2005, h. 64.

⁶²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 6.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari target penelitian. Data yang didapat oleh subjek melalui instrumen pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶³

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian memuat tentang variabel-variabel penelitian serta karakteristik atau unsur-unsur yang diteliti, populasi, sampel, unit sampel dan tempat penelitian.⁶⁴ Objek dalam penelitian ini adalah jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya ditinjau dari ekonomi Islam.

2. Subjek Penelitian

Menurut Muhammad Idrus, subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian.⁶⁵ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Kualitas Pelayanan
- b. Kepala Bidang Penyadapan Darah
- c. Kepala Bidang *Cross Matching*

⁶³Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi dan Contoh Penelitiannya*, Madura: UTM Press, 2013, h. 3.

⁶⁴Suryana, *Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, h.34.

⁶⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, h.61.

d. Penerima donor darah atau resipien

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena menyangkut penelitian yang sedang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Pengamatan (Observasi)

Teknik observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶⁶ Adapun bentuk observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melihat dan mengamati lokasi, struktur organisasi dan program yang dilaksanakan oleh pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan beberapa pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.⁶⁷ Peneliti menggunakan wawancara dengan merekam percakapan narasumber menggunakan *handphone* dan menulis manual secara garis besar dari hasil wawancara tersebut agar sumber data yang diperoleh mengenai Jasa Pengolahan Darah dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya).

⁶⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, h. 104.

⁶⁷Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, h. 75.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen, baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.⁶⁸ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan berupa rekaman audio dan gambar yang terkait dengan Jasa Pengolahan Darah dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya).

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ialah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati serta diteliti oleh peneliti sudah sesuai (relevan) terhadap data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi si pembaca maupun subjek penelitian.⁶⁹ Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.⁷⁰

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

⁶⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, h. 85.

⁶⁹Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2010, h. 56-57.

⁷⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018, h. 423.

melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif. Adapun langkah yang dapat dilakukan melalui teknik triangulasi sumber yaitu dengan menggali data dari berbagai sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, yaitu peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada seluruh subjek penelitian dengan cara yang sama.⁷¹

Triangulasi sumber dapat dicapai dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikaitkan secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan,
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷²

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi

⁷¹Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data...*, h. 27.

⁷²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, h. 331.

tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan data yang sudah ditemukan kepada orang lain. Dengan melakukan analisis data, data yang dihasilkan akan menjadi lebih berarti dan berguna dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, beberapa tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:⁷³

1. *Collection* atau pengumpulan data adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jasa pengolahan darah dalam tinjauan ekonomi Islam.
2. *Reduction* atau pengurangan data yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pengelompokkan data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian jasa pengolahan darah dalam tinjauan ekonomi Islam.
3. *Display* atau penyajian data yaitu menyajikan data dari hasil reduksi data dalam laporan secara sistematis agar mudah dibaca atau dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai suatu kesatuan.
4. *Verification* atau penarikan kesimpulan yaitu paparan atau penjelasan yang dilakukan dengan melihat kembali pada data reduksi maupun pada penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

⁷³Nurdinah Hanifah & Julia, *Membedah Anatomi Kurikulum 2013 Untuk Membangun Masa Depan Pendidikan yang Lebih Baik (Prosiding: Seminar Nasional Pendidikan Dasar)*, Jawa Barat: UPT Sumedang Press, Cet Ke-1, 2014, h. 311.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga jelas kerangka penelitian yang akan diajukan. Dalam penelitian penelitian ini disajikan dalam lima bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memasukkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab II, berisi tentang tinjauan pustaka yang mana di dalamnya memaparkan penelitian terdahulu, kajian teoritis dan kerangka pikir.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang mencakup waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data dan sistematika penulisan.


Bab IV, berisi penyajian dan analisis data yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran.

H. Kerangka Pikir

Penelitian ini memfokuskan pada jasa pengolahan darah dalam tinjauan ekonomi Islam (Studi Kasus UDD PMI Cabang Kota Palangka Raya). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan 3.1
Kerangka Pikir Penelitian



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya

Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya didirikan pada Tahun 1975 dengan nama Dinas Transfusi Darah dengan lingkup pelayanan pada waktu itu hanya untuk Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangka Raya. Dalam perjalanan sejarahnya pada Tahun 1982 pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada PMI Daerah Kalimantan Tengah. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam ART Bab II pasal 2 yang salah satunya memuat tugas pokok dan kegiatan PMI, yaitu meliputi Upaya Kesehatan Transfusi Darah, kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980.

Pada Tahun 1989 hingga sekarang Unit Transfusi Darah Cabang Kota Palangka Raya. Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya hingga saat ini didukung oleh:

- a. 1 Orang Dokter/Kepala UDD
- b. 1 Orang ADT (Asisten Donor Darah)
- c. 1 Orang Analis Kesehatan
- d. 2 Orang Tenaga Administrasi
- e. 1 Orang Tenaga Penunjang

Beberapa nama yang pernah menjabat sebagai kepala Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya:

- a. Dr. Rnold Singarimbun, MPH (Periode Tahun 1975-1987)
- b. Dr. Bambang Sugiarto, DTMH, MPH (Periode Tahun 1987-2002)
- c. Dr. Rian Tangkudung, M.Kes (Periode Tahun 2002-2007)
- d. Dr. Oska Ruji Abel (Periode 2007- sekarang)

2. Visi dan Misi Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya

- a. Visi Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya

Mampu menyiapkan dan memberikan pelayanan transfusi darah yang optimal dengan cepat, tepat dan amanah dengan berpegangan pada prinsip dan standar pengelolaan darah transfusi.

- b. Misi Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya

Pengelolaan secara profesional dengan memandang kaidah dan standar pengelolaan darah, menyediakan darah yang sehat dan berkualitas, cepat dan tepat karena setetes darah begitu berarti bagi sesama. Selain itu memberikan rasa aman dan nyaman bagi penderita yang menggunakan.

3. Fungsi dan Tugas Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya

Sesuai hasil MUKERNAS PMI Tahun 2002 tentang pokok-pokok penyelenggaraan Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya dalam Pasal 4, Unit Donor Darah PMI mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:


- a. Melaksanakan, menyediakan darah transfusi yang berkualitas, aman, efektif dalam jumlah yang cukup dan mudah diperoleh dan tepat waktu di wilayah kerjanya.
- b. Membuat kajian dan perumusan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pengurus PMI Cabang Kota Palangka Raya.
- c. Unit Donor Darah PMI dimungkinkan berkerja sama dengan UUDC PMI lainnya sesuai lingkup tugasnya.

4. Struktur Organisasi Unit Donor Darah Cabang Kota Palangka Raya

Sama seperti Instansi lain, yang mana selalu ada seorang pemimpin yang berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi jalannya kinerja. Begitu pula Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya. Untuk struktur operasionalnya dipimpin oleh Kepala UDD, Manajer Kualitas Pengembangan Mutu dan beberapa jabatan lain sesuai struktur organisasi mereka. Adapun gambaran dari struktur operasional Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya yaitu:

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya



B. Gambaran Umum Subjek

Pada penelitian ini mencantumkan bagian subjek penelitian. Adapun gambaran dari subjek penelitian yang terdapat pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Subjek Penelitian

No	Nama	Usia	Keterangan
1.	RJ	35	Kepala Bidang Kualitas Pelayanan
2.	D	28	Kepala Bidang Penyiapan Darah
3.	MD	35	Kepala Bidang <i>Cross Matching</i>
4.	IPD	23	Mahasiswa
5.	W	34	Satpam
6.	O	23	Mahasiswa
7.	A	43	Swasta

C. Penyajian Data

Pada penyajian data hasil penelitian ini, peneliti terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yaitu diawali dengan observasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti berupa melihat dan mengamati langsung lokasi yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Adapun hal yang diamati yaitu, selasar Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya sebagai tempat pengambilan formulir calon pendonor darah. Di dalam ruang tunggu terdapat sktruktur organisasi Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya. Juga terdapat ruangan lain seperti ruang seleksi, laboratorium dan sebagainya.

Selanjutnya peneliti menyerahkan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya ke Unit Donor

Darah PMI Cabang Palangka Raya. Saat izin penelitian dari Unit Donor Darah PMI Cabang Palangka Raya telah didapat, kemudian peneliti dipersilakan terjun ke lapangan untuk melakukan penggalian data.

Tahap akhir dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Peneliti meminta brosur-brosur yang berkaitan dengan transfusi darah dan mengambil foto wawancara bersama narasumber. Baik di selasar maupun di dalam ruangan yang ada di Unit Donor Darah PMI Cabang Palangka Raya, terdapat banyak benner yang berkaitan dengan *banner* informasi transfusi darah.

Peneliti dalam melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang tersedia (terlampir). Penyajian data hasil penelitian ini adalah hasil wawancara kepada 7 orang subjek. Berikut hasil wawancara yang peneliti peroleh:

1. Subjek 1

Nama : RJ

Usia : 35 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Pelayanan

RJ merupakan Kepala Bidang Kualitas Pelayanan di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya. Beliau telah bergabung di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya selama 10 tahun.

Peneliti mengajukan pertanyaan, lembaga apa yang menaungi Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya ? Berdasarkan wawancara dengan RJ diketahui bahwa lembaga yang menaungi Unit

Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya adalah PMI Kota Palangka Raya dan PMI Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian peneliti bertanya kembali, apa saja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pendonor? RJ menjawab:

“Kalau misalnya untuk pendonor yang sukarela, biasanya kan sudah punya kartu ya. Nah membawa kartu pendonor tersebut. Terus kalau *nggak*, dia bawa KTP lah paling *nggak* ya. Karena nanti akan mengisi formulir donor itu harus berdasarkan KTP.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa persyaratan administrasi bagi pendonor sukarela yaitu dengan membawa kartu donor. Untuk yang tidak membawa atau belum memiliki kartu donor, dapat membawa KTP.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah orang yang ingin mendonorkan darah langsung diterima menjadi pendonor? RJ menjawab:

“Ya itu kita melalui seleksi. Selain mengisi formulir donor, kita juga melakukan seleksi terhadap pendonor tersebut. Mulai dari golongan darahnya, tensinya dan juga kadar hemoglobinya. Jadi *nggak* semuanya yang lolos untuk jadi pendonor, tapi semuanya kita terima dengan senang hati.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa orang yang ingin menjadi pendonor tidak langsung diterima sebagai pendonor. Perlu melalui beberapa seleksi agar dapat lolos menjadi pedonor. Akan tetapi pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya menerima dengan senang hati jika ada masyarakat yang mengajukan diri untuk mendonorkan darahnya, meskipun tidak semuanya lolos seleksi.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah setiap pendonor memiliki batas tertentu terkait jumlah kantong darah yang didonor? RJ menjawab:

“Satu orang biasanya cuma satu kantong darah itu 350 ml besarnya. Jadi satu orang donor itu biasanya donor paling cepat itu per 60 hari. Karena regenerasi sel darah merah itu kan 60 hari paling cepat untuk jadi matang.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa setiap pendonor memiliki batas tertentu terkait jumlah kantong darah yang didonor. Satu orang pendonor hanya boleh mendonorkan satu kantong darah dengan jumlah 350 ml per kantongnya. RJ juga mengatakan bahwa jika pendonor ingin mendonorkan darahnya kembali, maka ia harus menunggu minimal 60 hari. Dikarenakan sel darah merah paling cepat beregenerasi selama 60 hari.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, golongan darah apa yang paling banyak menjadi pendonor? RJ menjawab:

“Kalau kita termasuk paling banyak itu yang seperti kita tau kan O ya. Cuma untuk kebutuhan itu *nggak* bisa dipastikan paling banyak O itu *nggak* mesti. Tapi kalau paling banyak sih memang golongan darah O untuk jumlah pendonor.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa golongan darah yang paling banyak menjadi pendonor adalah O. Namun tidak menutup kemungkinan untuk golongan darah yang lain juga termasuk sebagai penyumbang darah terbanyak.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah darah yang telah didapat dari pendonor dapat langsung digunakan atau perlu melalui proses terlebih dahulu? RJ menjawab:

“Kalau misalnya baru donor, itu kita melalui dua proses paling *nggak* itu minimal. Dari uji saring atau uji skrining darah si pendonor, itu sehat apa *nggak*. Karena sehat pada saat seleksi, belum tau kita kualitas darahnya sehat dari penyakit apa *nggak*. Kayak Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis sama HIV itu kita cek di lab. Nah itu memerlukan waktu. Kemudian kalau darah sudah lolos seleksi, sudah lolos juga uji skrining, kita lanjut ke pencocokkan darah. Jadi ada beberapa proses. Jadi pencocokkan darah itu juga antara pendonor dan pasien harus dilakukan walaupun golongan darahnya sama. Belum lagi kalau dia perlu trombosit, itu harus lewat proses lagi. Dibikin lagi proses penyaringannya menjadi trombosit.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa terdapat dua proses yang harus dilaksanakan sebelum darah pendonor dapat benar-benar dapat digunakan. Proses pertama adalah uji skrining yang berguna untuk mengetahui apakah pendonor memiliki penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Kemudian proses yang kedua adalah pencocokkan darah. Meskipun golongan darah pendonor dan pasien sama, tetapi belum tentu memiliki kecocokan.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, berapa masa maksimal untuk satu kantong darah saat disimpan di tempat penyimpanan? RJ menjawab:

“Kalau masa *expired*nya satu kantong itu kurang lebih 30 hari. Tapi untuk kualitas, itu harus di bawah seminggu digunakan. Makanya itu kami pakai *first in first out*, karena kalau darah sudah lebih dari seminggu itu kualitasnya otomatis berkurang sel darah merahnya ya. Bukan berarti *nggak* bagus, *nggak*. Sel darah merah untuk nambah Hbnya ini itu berkurang. Jadi rata-rata stok darah kita di

sini di bawah seminggu juga sudah pasti *kepakai*, bahkan 3 hari gitu. Bisa malah langsung *kepakai* kan hari itu.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa masa maksimal untuk satu kantong darah saat disimpan di tempat penyimpanan yaitu kurang lebih selama 30 hari. Namun darah akan lebih baik jika digunakan kurang dari satu minggu. Akan tetapi di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya sendiri, stok darah selalu digunakan sebelum satu minggu.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah dibutuhkan teknik atau metode tertentu dalam proses pengambilan darah?

RJ menjawab:

“Iya. Kita pakai yang *aftap* ini, kita sebutnya *aftap* ya untuk pengambilan darah yang donor. Kalau yang *apheresis* kita kebetulan di sini *nggak* pakai, jadi masih *aptaf* manual aja di sini.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa dibutuhkan teknik atau metode tertentu dalam proses pengambilan darah. Tepatnya menggunakan metode *aftap* bukan *apheresis*.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, setelah darah selesai diambil, apakah harus menunggu kantong darah yang lain untuk diproses?

RJ menjawab:

“Kalau misalnya baru selesai diambil, itu biasanya kita kasih jeda. Karena satu kantong itu masa transfusinya mungkin berjeda 12 jam, ada yang 8 jam, ada yang per 24 jam sekali. Karena kita keterbatasan penyimpanan, itu biasanya kita suruh konfirmasi pemakaian sebelumnya mungkin 2 jam sebelum dipakai lagi. Karena kalau langsung diproses lagi nanti numpuk kan dan pasien kita banyak nih. Jadi mana yang urgensi duluan mau dipakai, paling *nggak* 2 jam sebelum dipakai.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa darah yang baru diambil akan diberi jeda waktu terlebih dahulu sebelum mulai diproses.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apa aja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh resipien? RJ menjawab:

“Kalau misalnya kita di sini ada umum, umum itu yang *nggak* ditanggung ya. Jadi dia menanggung sendiri untuk biaya pengolahan darahnya. Terus kita ada juga BPJS, ada juga SKTM atau kelas 3 gratis, terus sama satu lagi pihak ketiga. Kelas kelas tiga gratis, pihak ketiga adanya di Rumah Sakit Doris, selain BPJS. Kalau BPJS banyak, rumah sakit banyak sudah menggunakan BPJS. Itu syarat-syaratnya masing-masing sih. Yang pasti kalau misalnya BPJS, kartu fotokopian BPJSnya itu kali dua. Terus rawat inapnya, itu kali dua juga, *eligibilitas* kali dua juga. Kalau SKTM, dia punya kan kertas yang dikeluarkan dari kelurahan itu kali tiga. Nanti ada juga namanya rawat inap, rawat inap untuk SKTM beda lagi dengan yang BPJS itu kali tiga. Terus ada pihak ketiga tadi, pihak ketiga itu cuma formulir bahwa dia bekerja sama dengan pihak ketiga misalnya Doris.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh resipien. Untuk pasien BPJS, persyaratannya berupa fotokopi kartu BPJS dan surat *eligibilitas*. Untuk pasien yang menggunakan SKTM, menggunakan SKTM yang dikeluarkan oleh kelurahan. Untuk pihak ketiga yang bekerja sama dengan RS Doris, mengisi formulir yang menyatakan kerja sama.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana prosedur biaya pengganti pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya? RJ menjawab:

“Total pengelolaan darahnya itu Rp 360.000 per kantong, kalau itu umum. Kalau BPJS kayak tadi mempunyai syarat-syarat, pihak ketiga segala SKTM itu *nggak* pakai biaya karena *discover*.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa prosedur biaya pengganti pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya dapat dilengkapi dengan beberapa persyaratan sesuai dengan jenis jaminan yang digunakan.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, berapa rincian biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan oleh resipien? RJ menjawab:

“Kalau untuk biaya itu seperti yang kakak bilang sebelumnya kan Rp 360.000 kan. Rinciannya itu macam-macam, mulai dari listrik, kantong darah, uji saring, buat administrasi segala tenaga pegawai kita di sini juga masuk ke dalam rincian. ”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan meliputi biaya-biaya seperti listrik, kantong darah dan, uji saring dari penyakit, komponen administrasi dan beberapa hal lain yang menjadi penunjang pengolahan darah.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana tanggapan Anda terhadap biaya pengganti pengolahan darah, apakah sudah sesuai atau tidak? RJ menjawab:

“Kalau kita di Kalimantan itu termasuk rendah untuk nilai pengolahan darah. Kalau di Jawa itu mereka sudah pakai peraturan yang baru. Saya kurang tau berapa, yang pasti lebih dari Rp 360.000, kalau *nggak* salah dengar lah mungkin sekitar 400-500 ribuan per kantong. Kalau kita di sini masih agak kesusahan untuk menaikkan harga, karena kan menyesuaikan dengan penghasilan kita di sini. Jadi kita tetap Rp 360.000 dan itu sudah sangat cukup pas. Karena kalau mau seperti di Jawa dengan harga yang semua naik itu agak susah.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Palangka Raya, sudah sesuai dengan penghasilan dan harga kebutuhan masyarakat.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana cara Anda menyikapi keluhan resipien tentang biaya pengganti pengolahan darah untuk satu kantong darah jika dianggap terlalu mahal? RJ menjawab:

“Kadang-kadang kita kasih pengertian, mereka kan taunya itu donor sukarela ya, jadi kan *nggak* bayar. Tapi kan kadang-kadang namanya mereka juga *nggak* tau ya pemeriksaan apa *aja sih* yang dilakukan di lab. Sebenarnya paling kita jelaskan, kalau misalkan di swasta itu bisa habis 200-300 ribu untuk satu kali pemeriksaan *aja*, minimal 150-200 ribu satu kali pemeriksaan. Sedangkan kita di sini pemeriksaannya empat, ini juga menggunakan alat yang *full* otomatis. Terus belum lagi pencocokkan darah, golongan darah, apalagi kantong darahnya itu impor semua. Nggak ada yang dari sini. Paling kita kasih pengertian aja, karena nggak mungkin juga kan kita kasih darah tanpa harus memeriksanya.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa jika ada resipien yang menganggap biaya pengolahan darah itu terlalu mahal, maka petugas Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya akan berusaha memberikan pengertian terakut rincian biayanya dan dibutuhkan untuk hal apa saja terkait pengolahan darah.

2. Subjek 2

Nama : D

Usia : 28 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Penyadapan Darah

D merupakan Kepala Bidang Kualitas Pelayanan di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya. Beliau telah bergabung di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya selama hampir 1 tahun.

Peneliti mengajukan pertanyaan, lembaga apa yang menaungi Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya? Berdasarkan wawancara dengan D, diketahui bahwa PMI merupakan himpunan yang terdiri dari beberapa bidang. Salah satunya yaitu Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.

Kemudian peneliti bertanya kembali, apa saja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pendonor? D menjawab:

“Kalau untuk pendonor yang pasti mereka harus *ngisi* formulir di depan, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus diisi. Nanti setelah beberapa pertanyaan sudah diisi, kalau misalnya dia sukarela ditulis sukarela. Kalau misalnya untuk pasien, nanti tertuju untuk pasiennya siapa, golongan darah sama rumah sakitnya. Terus nanti kalau sudah diisi bagian administrasinya, nanti ditaroh di bagian seleksi biar petugas bagian seleksi yang menceknya.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pendonor yaitu mengisi formulir yang telah disediakan di selasar kantor Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah orang yang ingin mendonorkan darah langsung diterima menjadi pendonor? D menjawab:

“*Nggak*. Kalau misalnya dia mau jadi pendonor, ada beberapa kriteria. Kalau misalnya dia mau jadi pendonor, yang pasti dia harus sehat dulu saat dia mau donor dan *nggak* ada minum obat kurang lebih 3-4 hari dulu. Biasanya kita arahkan 2-3 jam sebelumnya sudah ada makan. Minimal 1 jam untuk toleransinya. Terus nanti sebelum dia mau jadi pendonor, dicek dulu Hbnya berapa nanti ada cara ngeceknnya. Terus nanti tensinya, dia tensinya bagus atau *nggak*. Sesuai dengan ketentuan kita atau *nggak*. Golongan darahnya juga kita cek. Kalau misalnya udah pas itu semua, bisa memenuhi kriteria, baru bisa jadi pendonor.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa orang yang ingin menjadi pendonor tidak langsung diterima sebagai pendonor. Perlu melewati beberapa pengecekana seperti cek tensi, cek golongan darah dan cek Hb. Sebelumnya juga petugas akan memastikan bahwa calon pendonor tidak minum obat selama 3-4 hari ke belakang dan juga sudah makan terlebih dahulu, minimal 1 jam sebelum donor.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah setiap pendonor memiliki batas tertentu terkait jumlah kantong darah yang didonor? Maksud dari wawancara dengan D, diketahui bahwa setiap pendonor memiliki batas tertentu terkait jumlah kantong darah yang didonor. Satu orang pendonor hanya boleh mendonorkan satu kantong darah.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, golongan darah apa yang paling banyak menjadi pendonor? D menjawab:

“Kalau misalnya untuk golongan darah ini semua sih dek. A, B, O sama AB itu semua rata-rata pasti ada yang donor. Cuma kalau memang yang sekarang dicari semua golongan darah. Kadang stok kita juga tidak *mengcover* semuanya. Jadi semua itu sangat diperlukan untuk golongan darahnya.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa semua golongan darah sama banyaknya dalam daftar pendonor. Tetapi terkadang stok darah yang ada, belum bisa menutupi kebutuhan darah.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah darah yang telah didapat dari pendonor dapat langsung digunakan atau perlu melalui proses terlebih dahulu? D menjawab:

“Kalau misalnya untuk darah yang baru selesai donor itu biasanya kita proses dulu. Untuk prosesnya itu biasa dicek kesehatan darahnya dulu. Cek kesehatan darahnya itu dari empat penyakit menular. Lewat darah itu kita cek dulu biasanya itu 2-3 jam tergantung ya prosesnya. Kalau misalnya darahnya sudah sehat, nanti masuk ke proses pencocokkan darah (*cross matching*). Itu kita *cross matching* darah si pendonor sama darah pasien, cocok atau *nggak*. Kalau sudah cocok baru nanti kita janjikan pengambilannya jam berapa. Kalau misalnya *nggak* cocok nanti ada kita suratin biasanya kayak gitu.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa perlu melewati beberapa proses sebelum darah dapat digunakan. Adapun prosesnya yaitu melakukan pengecekan darah dari empat penyakit menular, kemudian melakukan *cross matching* antara darah pendonor dan darah pasien.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, berapa masa maksimal untuk satu kantong darah saat disimpan di tempat penyimpanan? D menjawab:

“Kalau untuk penyimpanan darahnya 35 hari.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa masa maksimal untuk satu kantong darah saat disimpan di tempat penyimpanan adalah selama 35 hari.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah dibutuhkan teknik atau metode tertentu dalam proses pengambilan darah?

D menjawab:

“Kalau metode pengambilan darah sama kayak kita *ngambil* darah di pembuluh darah tepatnya. Biasa di pembuluh darah yang terbesar. Sama *aja* sih prosesnya dengan pengambilan darah, kalau kita pada umumnya ya menggunakan *phlebotomy*. Cuma kalau misalnya donor darah ini kan kita ambil di pembuluh darahnya, dia akan turun sendiri gravitasi ke bawah masuknya ke kantong. Diambilnya kan lumayan 350 cc satu kantongnya.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa dibutuhkan metode dalam proses pengambilan darah. Adapun metode yang digunakan yaitu metode *phlebotomy*.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, setelah darah selesai diambil, apakah harus menunggu kantong darah yang lain untuk diproses?

D menjawab:

“*Nggak*. Kalau misalnya sudah diambil darahnya tadi itu langsung diproses, sampelnya dicek lab. Jadi langsung tinggal kita tunggu hasilnya.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa setelah darah selesai diambil, darah langsung diproses di laboratorium.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apa aja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh resipien? D menjawab:

“Syarat administrasinya yang pasti dia harus melengkapi persyaratan dulu, kayak permintaan dari rumah sakit masing-masing itu yang diisi oleh dokternya, sama sampel darahnya.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh resipien yaitu surat permintaan dari rumah sakit tempat pasien dirawat dan juga sampel darah pasien.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana prosedur biaya pengganti pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya? D menjawab:

“Kalau untuk biaya *cross matching* kita tarik di awal Rp 30.000. Kalau dia umum, nanti sisanya kan Rp 330.000 tu karena Rp 360.000. Kalau nanti misalnya di BPJS atau SKTM atau pihak ketiga atau Jasa Raharja apa itu. Nanti melengkapi syaratnya uang yang Rp 30.000 tadi kita kembalikan. Karena dia sudah melengkapi persyaratan jaminannya. Kalau misalnya umum Rp 30.000 tetap sama kita, sisanya baru kita tarik Rp 330.000.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa dibutuhkan biaya sebesar Rp 30.000 untuk *cross matching*. Untuk pasien umum, maka akan diminta untuk membayar sisa biaya sebesar Rp 330.000 ketika akan mengambil darah yang sudah siap digunakan. Sedangkan untuk pasien yang menggunakan jaminan BPJS, uang sebesar Rp 30.000 yang telah dikeluarkan di awal akan dikembalikan dan tidak dikenakan biaya apapun.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, berapa rincian biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan oleh resipien? D menjawab:

“Kalau di sini kan satu kantongnya itu Rp 360.000. Biaya pengolahan darah itu meliputi segala kantong, berapa komponen pengecekan darah, segala listrik kayak gitu kan *include* itu Rp 360.000 satu kantongnya.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa rincian biaya yang harus dikeluarkan oleh resipien berupa kantong darah, beberapa tes atau uji pada darah, listrik dan sebagainya.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana tanggapan Anda terhadap biaya pengganti pengolahan darah, apakah sudah sesuai atau tidak? D menjawab:

“Kalau menurutku dengan yang sekarang sesuai aja sih. Karena kan kalau darah itu *nggak* yang semerta-merta habis kita donor langsung darahnya kita bawa, *nggak*. Pasti kan melewati proses dulu, kayak jasa cek kesehatan darah, kantong kosong itu pun ada harganya. Terus kita perlu listrik juga untuk memprosesnya, diuji saring dulu, golongan darah, *service* donor kayak gitu kan *include* tu. Menurutku sesuai *aja* sih.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Palangka Raya, sudah sesuai dengan rincian yang ada seperti listrik dan berbagai macam tes pada darah, yang mana semuanya memerlukan biaya.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana cara Anda menyikapi keluhan resipien tentang biaya pengganti pengolahan darah untuk satu kantong darah jika dianggap terlalu mahal? D menjawab:

“Kakak kebetulan di admin, jadi kalau misalnya dia bilang terlalu mahal, kita jelasin kalau misalnya darah itu kan ada biaya pengganti pengolahan darah. Jadi darahnya itu kita cek dulu kesehatannya, terus harga kantongnya *include* di situ. Uji saring bahan habis pakai, terus dicek dulu golongan darahnya, terus ada *cross matching* juga. Yang pasti kan yang mahal itu sebenarnya yang kaya kantong darah, listrik, jasanya kita, terus yang biaya cek kesehatan darahnya yang *include* empat komponen penyakit yang menular. Itu kan kita perlu reagen, banyak menggunakan bahan yang anggapannya kita *nggak* bisa beli di sini. Kita pesan di luar dan itu kita *nggak* bisa beli satu, harus kayak beli banyak gitu. Jadi biasanya kita jelasin dan sudah ada tu *bannernya*. Misalnya ada

yang nanya, “mbak kenapa harga darahnya segini?” biasanya kita langsung arahin “Bapak/Ibu ini dibaca dulu, kenapa darahnya kita hargai segini? Ya karena memang aturan dari pemerintahnya”. Karena darah yang sudah diambil itu *nggak* bisa langsung digunakan, harus dicek dulu. Siapa tahu di dalamnya ada penyakit atau gimana atau *nggak* cocok kan kasian. Tapi Alhamdulillah rata-rata keluarganya mengerti kan kita jelasin secara jelas. Karena memang uangnya bukan buat kita, ya buat mereka juga. Misalnya darahnya *savety*, aman, dia waktu transfusi pun semoga insya Allah dapat manfaat. Biasanya dia anemia Hbnya bisa bagus atau dia proses lahiran nanti Hbnya bagus. Jadi ya buat mereka juga, anggapannya kalau kita ngasih darah *nggak* sehat ya buat apa? Toh nanti dia akan membawa penyakit kan untuk yang lain.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa jika ada resipien yang menganggap biaya pengolahan darah itu terlalu mahal, maka petugas Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya akan berusaha memberikan pengertian terakit rincian biayanya dan dibutuhkan untuk hal apa saja terkait pengolahan darah. Karena darah yang baru saja didonorkan, tidak bisa langsung digunakan karena ditakutkan darah tidak sehat dan akan berakibat juga pada pasien penerima transfusi.

3. Subjek 3

Nama : MD

Usia : 35 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang *Cross Matching*

MD merupakan Kepala Bidang *Cross Matching* di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya. Beliau telah bergabung di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya selama hampir 10 tahun.

Peneliti mengajukan pertanyaan, lembaga apa yang menaungi Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya? Berdasarkan wawancara

dengan MD, diketahui bahwa Unit Donor Darah PMI Kota Palangka Raya adalah unit pelaksana teknis yang bergerak di bidang pelayanan darah. Dibawah oleh PMI Kota Palangka Raya dan PMI Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian peneliti bertanya kembali, apa saja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pendonor? MD menjawab:

“Persyaratan administrasi yang dilengkapi pendonor paling *nggak* biasanya umur sih. Yang paling penting dia harus 17 tahun, sehat jasmani dan fisik.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa salah satu persyaratan untuk bisa menjadi pendonor adalah minimal harus berusia 17 tahun.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah orang yang ingin mendonorkan darah langsung diterima menjadi pendonor? MD menjawab:

“Kriterianya yaitu harus memenuhi syarat untuk pendonor itu dulu, seperti Hbnya mencukupi, tensinya harus bagus segala macam, sama umur.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa orang yang ingin menjadi pendonor tidak langsung diterima sebagai pendonor. Perlu melewati beberapa pengecekan seperti cek hemoglobin, tensi darah dan memastikan umur calon pendonor.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah setiap pendonor memiliki batas tertentu terkait jumlah kantong darah yang didonor? Maksud dari wawancara dengan MD, diketahui bahwa setiap pendonor memiliki batas tertentu terkait jumlah kantong darah yang didonor. Satu

orang pendonor hanya boleh mendonorkan satu kantong darah. Jika lebih dari satu kantong darah, maka pendonor akan mengalami anemia ringan.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, golongan darah apa yang paling banyak menjadi pendonor? MD menjawab:

“Golongan darah yang paling banyak menjadi pendonor itu relatif aja sih mbak biasanya. Bisa A, bisa B, bisa O, bisa AB. Tergantung kebutuhannya juga sih biasanya.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa semua golongan darah relatif sama banyaknya dalam daftar pendonor.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah darah yang telah didapat dari pendonor dapat langsung digunakan atau perlu melalui proses terlebih dahulu? MD menjawab:

“*Nggak* bisa langsung digunakan itu. Kalau proses laboratoriumnya itu ada beberapa tahap seperti konfirmasi golongan darah, skrining penyakit. Kalau skrining penyakit itu pemeriksaan HIV, sifilis, terus hepatitis B, hepatitis C. Kalau sudah lolos skrining semua itu, baru nanti masuk proses pencocokkan darah sama pemeriksaan konfirmasi golongan darah lagi. Jadi golongan darah itu 3 kali pemeriksaan. Itu rutanya kalau di laboratorium, jadi ada beberapa proses.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa perlu melewati beberapa proses sebelum darah dapat digunakan. Adapun prosesnya yaitu melakukan skrining untuk pemeriksaan penyakit HIV, sifilis, hepatitis B dan hepatitis C. Kemudian proses pencocokkan darah dan konfirmasi golongan darah.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, berapa masa maksimal untuk satu kantong darah saat disimpan di tempat penyimpanan? Berdasarkan wawancara dengan MD, diketahui bahwa masa maksimal

untuk satu kantong darah saat disimpan di tempat penyimpanan adalah selama 35 hari. Jika digunakan saat lewat masanya, maka darah tersebut sudah masuk masa kedaluwarsa.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah dibutuhkan teknik atau metode tertentu dalam proses pengambilan darah? Berdasarkan wawancara dengan MD, diketahui bahwa dibutuhkan metode dalam proses pengambilan darah. Adapun metode yang digunakan yaitu metode *phlebotomy*.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, setelah darah selesai diambil, apakah harus menunggu kantong darah yang lain untuk diproses?

MD menjawab:

“Oh *nggak* sih, bisa langsung satu-satu juga *nggak* papa. Bisa langsung proses. Setelah selesai pengambilan darah itu biasanya langsung kita proses, *nggak* harus nunggu yang lain. Jadi langsung-langsung aja.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa setelah darah selesai diambil, darah langsung dapat diproses di laboratorium.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apa aja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh resipien? MD menjawab:

“Persyaratannya menyesuaikan apa yang dimiliki jaminan kesehatan oleh si pasien, misalkan BPJS atau SKTM atau pihak ketiga, itu bisa semua penjaminannya digunakan. Atau umum juga bisa.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh resipien tergantung dari jenis jaminan yang digunakan. Demikian juga dengan pasien umum.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana prosedur biaya pengganti pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya? MD menjawab:

“Kalau pasien BPJS, kalau dia sudah memiliki BPJS kan otomatis persyaratannya itu dari rumah sakitnya sudah keluar tuh. Saat dia *ngurus* entah di loket BPJSnya atau di ruangnya disediakan kan oleh dari pihak rumah sakitnya, itu tinggal dibawa aja kesini BPJS, itu sudah ditanggung biasanya.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa prosedur penggantian biaya pengolahan darah untuk pasien yang menggunakan jaminan BPJS menyediakan persyaratan yang telah ditetapkan dari rumah sakit pasien.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, berapa rincian biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan oleh resipien? MD menjawab:

“Untuk pasien BPJS, SKTM atau pihak ketiga itu tidak ada dikenakan biaya sepeser pun, asalkan berkas-berkas yang diminta bisa dilengkapi dari si pasien. Tapi apabila dia pasiennya tidak memiliki jaminan kesehatan, itu biasanya dia jadi pasien umum. Biayanya Rp 360.000 untuk biaya pengganti pengolahan darahnya.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh resipien sebesar Rp 360.000 untuk pasien umum. Jika pasien yang menggunakan jaminan, maka tidak dikenakan biaya apapun saat pengambilan darah.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana tanggapan Anda terhadap biaya pengganti pengolahan darah, apakah sudah sesuai atau tidak? MD menjawab:

“Kalau setahu saya karena biaya pengganti pengolahan darah ini kan ada kantong darah segala, kebanyakan kan barang-barang itu impor semua. Kadang-kadang dari biaya itu bisa ada kenaikan. Tapi kalau dari penetapan anggaran daerahnya itu kan Rp 360.000, *nggak* bisa diotak-atik itu karena sudah kebijakan dari Walikota. Kalau menurut saya sih masih belum sesuai. Karena *nggak* bisa menyesuaikan dengan harga, kenaikan biaya impor segala macam kan pembelian di luar itu.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan belum sesuai dengan rincian yang ada. Karena barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan transfusi dibeli secara impor, oleh karena itu kebijakan mengenai biaya pengganti pengolahan darah yang ditetapkan oleh Walikota belum sesuai dengan rincian biaya penunjang tranfusi.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana cara Anda menyikapi keluhan resipien tentang biaya pengganti pengolahan darah untuk satu kantong darah jika dianggap terlalu mahal? MD menjawab:

“Untuk biaya pengganti ini kalau memang ada memiliki jaminan kesehatan, lebih baik digunakan itu untuk mengurangi biaya-biaya lainnya. Misalkan ada BPJS atau SKTM atau jaminan kesehatan lain lebih baik digunakan. Karena dari situ untuk menolongnya, untuk mengurangi biayanya lagi kan. Karena kalau ada jaminan kesehatan itu kan semuanya sudah ditanggung, gratis ditanggung *full*. Kalau memang ada lebih baik digunakan.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa jika ada resipien yang menganggap biaya pengolahan darah itu terlalu mahal, maka petugas Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya akan menyarankan

agar resipien menggunakan jaminan yang dimiliki, seperti BPJS, SKTM atau jaminan kesehatan lainnya agar biaya pengganti pengolahan darah dapat digratiskan.

4. Subjek 4

Nama : IPD

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Peneliti mengajukan pertanyaan, apa saja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk menerima transfusi darah? Berdasarkan wawancara dengan IPD, diketahui bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk menerima transfusi darah yaitu formulir dari perawat, sampel darah, serta memenuhi persyaratan dari Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan transfusi darah? Berdasarkan wawancara dengan IPD, diketahui bahwa prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan transfusi darah yaitu resipien harus memberikan sampel darah dan formulir yang telah diisi kemudian memberitahukan kepada petugas mengenai stok darah yang diperlukan.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya memberikan penjelasan mengenai biaya pengganti pengolahan darah untuk satu kantong darah? IPD menjawab:

“Pada saat pihak PMI menyatakan kepada saya saat prosedur pembayaran, untuk kalangan umum biaya disediakan satu kantong darah Rp 360.000 dan untuk biaya kalangan BPJS sebesar Rp 30.000 dan itu hanya awal dan seterusnya tidak bayar.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya memberikan penjelasan bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh resipien adalah sebesar Rp 360.000 untuk satu kantong darah. Kemudian untuk pasien yang menggunakan jaminan BPJS hanya dikenakan biaya di awal yaitu sebesar Rp 30.000.

Kemudian peneliti bertanya kembali, berapa biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan untuk satu kantong darah? IPD menjawab:

“Biaya pengganti untuk kalangan umum itu Rp 360.000 per kantong darah. Kalau untuk BPJS Rp 30.000 saja hanya sebagai jaminan menunggu darah yang sudah dibersihkan darah selesai. Tetapi saat pengambilan darah selesai uang yang Rp 30.000 dikembalikan.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan untuk satu kantong darah sebesar Rp 360.000. Sedangkan untuk pasien dengan jaminan BPJS, hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 30.000 di awal. Kemudian biaya tersebut dikembalikan kepada resipien saat pengambilan darah.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, menurut Anda apakah biaya yang telah ditetapkan untuk satu kantong darah tersebut sudah sesuai atau tidak? Berdasarkan wawancara dengan IPD, diketahui bahwa menurut IPD biaya yang telah ditetapkan untuk satu kantong darah

tersebut sudah sesuai dan sudah menjadi prosedur dari Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apa alasan Anda terhadap sesuai atau tidaknya biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan? Maksud dari wawancara dengan IPD, diketahui IPD beranggapan bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan tersebut sudah sesuai dengan jasa yang resipien terima.

5. Subjek 5

Nama : W

Usia : 34 Tahun

Pekerjaan : Satpam

Peneliti mengajukan pertanyaan, apa saja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk menerima transfusi darah? W menjawab:

“Persyaratan administrasinya meliputi biaya *cross matching* Rp 30.000 per satu kantong darah, biaya pengambilan satu kantong darah Rp 360.000 untuk keseluruhan total umum, BPJS, SKTM, bila syarat sudah lengkap biaya dikembalikan pada keluarga pasien. Kemudian persyaratan untuk pasien yang menggunakan BPJS itu seperti fotokopi kartu BPJS pasien dua lembar, fotokopi pelayanan rawat inap dua lembar dan surat *eligibilitas* dua lembar. Sedangkan persyaratan untuk pasien umum itu ada biaya Rp 360.000 per kantong darah dan fotokopi surat keterangan tidak mampu.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk menerima transfusi darah yaitu biaya untuk *cross matching* sebesar Rp 30.000, biaya ini berlaku untuk setiap pasien baik umum ataupun yang menggunakan jaminan kesehatan. Untuk total keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pasien umum adalah

sebesar Rp 360.000. Akan tetapi untuk pasien yang menggunakan jaminan kesehatan, tidak dipungut biaya apapun saat menerima darah dan biaya yang dikeluarkan di awal sebesar Rp 30.000 dikembalikan kepada resipien.

W juga mengatakan bahwa persyaratan administrasi untuk pasien yang menggunakan jaminan BPJS yaitu menyertakan fotokopi kartu BPJS dua lembar, fotokopi pelayanan rawat inap dua lembar dan surat *eligibilitas* dua lembar. Sedangkan untuk pasien umum menyertakan surat keterangan tidak mampu dan mengeluarkan biaya sebesar Rp 360.000.

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan transfusi darah? W menjawab:

“Yang paling pertama ada sampel dan permintaan darah dari rumah sakit. Jenis komponen darah yang diminta apa. PCR, trombosit, WB biasa atau WB Segar.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan transfusi darah yaitu resipien harus memberikan sampel darah dan permintaan darah dari rumah sakit tempat pasien dirawat, beserta dengan komponen darah, *Packed Red Cell*, trombosit atau *Whole Blood*.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya memberikan penjelasan mengenai biaya pengganti pengolahan darah untuk satu kantong darah? W menjawab:

“Untuk satu kantong darah, pihak UDD selalu memberikan penjelasan kepada keluarga yang meminta tranfusi darah. Tiap darah yang keluar itu selalu melalui proses. Dari skrining pemeriksaan darah, pemeriksaan penyakit, komponen jasa,

komponen golongan darah, komponen bahan habis pakai, komponen administrasi dan komponen pengembangan.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya memberikan penjelasan bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh resipien untuk keperluan skrining pemeriksaan darah, pemeriksaan penyakit, komponen jasa, komponen golongan darah, komponen bahan habis pakai, komponen administrasi dan komponen pengembangan.

Kemudian peneliti bertanya kembali, berapa biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan untuk satu kantong darah? Maksud dari wawancara dengan W, diketahui bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan untuk satu kantong darah sebesar Rp 360.000.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, menurut Anda apakah biaya yang telah ditetapkan untuk satu kantong darah tersebut sudah sesuai atau tidak? Berdasarkan wawancara dengan W, diketahui bahwa menurut W biaya yang telah ditetapkan untuk satu kantong darah tersebut sudah sesuai karena kantong darah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu biaya yang ditetapkan pun menyesuaikan dengan harga pasar.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apa alasan Anda terhadap sesuai atau tidaknya biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan? Maksud dari wawancara dengan W, diketahui W berpendapat

bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan tersebut sudah sesuai karena mengikuti ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

6. Subjek 6

Nama : O

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswi

Peneliti mengajukan pertanyaan, apa saja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk menerima transfusi darah? Berdasarkan wawancara dengan O, diketahui bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk menerima transfusi darah yaitu KTP dan surat keterangan dari pihak rumah sakit tempat pasien dirawat untuk Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan transfusi darah? O menjawab:

“Jika stok darah yang dibutuhkan tersedia langsung mengurus administrasi dll, jika darah yang dibutuhkan tidak tersedia, dari pihak yang membutuhkan darah harus memiliki calon pendonor yang bersedia dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan apakah darah pendonor tersebut layak/bisa dipakai.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan transfusi darah yaitu mulai dari menanyakan ketersediaan stok darah. Jika darah yang dibutuhkan stoknya tersedia, maka resipien langsung mengurus persyaratan administrasi. Jika darah yang dibutuhkan belum ada, maka resipien harus memiliki calon

pendonor yang bersedia melakukan pemeriksaan untuk mengetahui darahnya dapat digunakan atau tidak.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya memberikan penjelasan mengenai biaya pengganti pengolahan darah untuk satu kantong darah? O menjawab:

“Ya, pihak PMI Palangka Raya memberikan penjelasan terlebih dahulu sesuai prosedur/aturan yang ada di PMI tersebut dengan pihak yang membutuhkan darah.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya memberikan penjelasan mengenai prosedur atau kebijakan apa saja yang harus dilaksanakan oleh resipien.

Kemudian peneliti bertanya kembali, berapa biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan untuk satu kantong darah? Maksud dari wawancara dengan O, diketahui bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan untuk satu kantong darah sebesar Rp 360.000. Jika resipien melampirkan surat dari dokter contohnya seperti pihak ketiga, maka biaya pengganti pengolahan darah akan digratiskan.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, menurut Anda apakah biaya yang telah ditetapkan untuk satu kantong darah tersebut sudah sesuai atau tidak? Berdasarkan wawancara dengan O, diketahui bahwa menurut O biaya yang telah ditetapkan untuk satu kantong darah tersebut sudah sesuai.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apa alasan Anda terhadap sesuai atau tidaknya biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan? Maksud dari wawancara dengan O, diketahui O berpendapat bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan tersebut sudah sesuai karena mengikuti ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

7. Subjek 7

Nama : A

Usia : 43 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Peneliti mengajukan pertanyaan, apa saja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk menerima transfusi darah? Berdasarkan wawancara dengan A, diketahui bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk menerima transfusi darah yaitu mengurus formulir dan sampel darah dengan pihak rumah sakit tempat pasien dirawat serta melengkapi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya.

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan transfusi darah? Berdasarkan wawancara dengan A, diketahui bahwa prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan transfusi darah yaitu mulai dari mengisi formulir dan sampel darah serta menanyakan ketersediaan stok darah yang dibutuhkan oleh pasien.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, bagaimana pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya memberikan penjelasan mengenai biaya pengganti pengolahan darah untuk satu kantong darah? A menjawab:

“Ketika saya ingin mengambil darah saya dihibau untuk membayar Rp 30.000 dulu sementara darahnya di proses, waktu itu dijelaskan juga bahwa untuk satu kantong darah kalo jalur umum atau tidak menggunakan BPJS dan sebagainya yaitu Rp 360.000 persatu kantong darah. Karena waktu itu saya menggunakan jalur umum jadi saya mengeluarkan biaya yang cukup banyak.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya memberikan himbuan kepada A bahwa resipien wajib mengeluarkan biaya sebesar Rp 30.000 sebagai jaminan. Petugas juga menjelaskan kepada A, bahwa jika tidak menggunakan jaminan kesehatan, maka resipien harus membayar keseluruhan total biaya pengganti pengolahan darah sebesar Rp 360.000.

Kemudian peneliti bertanya kembali, berapa biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan untuk satu kantong darah? A menjawab:

“Karena saya menggunakan jalur umum jadi Rp 360.000 per satu kantong darah. Tetapi kemarin karena saya bayar Rp 30.000 dulu jadi saya bayar dihitung dan dijumlahkan dengan yang itu.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang harus dikeluarkan untuk satu kantong darah sebesar Rp 360.000. Pada awalnya resipien akan diminta untuk membayar biaya Rp 30.000, biaya ini sudah termasuk ke dalam rincian biaya

pengganti pengolahan darah. Saat pengambilan darah, resipien cukup membayar sisa dari total keseluruhan biaya pengganti pengolahan darah.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, menurut Anda apakah biaya yang telah ditetapkan untuk satu kantong darah tersebut sudah sesuai atau tidak? A menjawab:

“Kalo menurut saya kurang sesuai atau kemahalan untuk jalur umum, karena saya menggunakan jalur umum tapi salah saya juga karena tidak mengurus jalur BPJS dan lainnya.”

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa menurut A biaya yang telah ditetapkan untuk satu kantong darah tersebut kurang sesuai untuk pasien jalur umum. Tetapi A juga mengatakan hal tersebut diakibatkan karena beliau tidak menggunakan jaminan BPJS untuk transfusi darah yang dibutuhkan.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apa alasan Anda terhadap sesuai atau tidaknya biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan? A menjawab:

“Seperti pertanyaan saya di atas kenapa saya menjawab kurang sesuai ya karena saya menggunakan jalur umum sehingga saya bayar per satu kantong darah Rp 360.000 tetapi karena keluarga saya membutuhkan cepat tidak ada cara lain lagi yaitu dengan menggunakan jalur umum.”

Maksud dari wawancara di atas, diketahui A berpendapat bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan tersebut kurang sesuai karena beliau menggunakan jalur umum. Alasan beliau tidak menggunakan jaminan kesehatan dikarenakan keluarganya membutuhkan darah dengan cepat.

D. Analisis Data

Peneliti menganalisis hasil penelitian dengan cara membahas dan mengkaji sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu praktik jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya dan jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah Cabang Kota Palangka Raya ditinjau dari Ekonomi Islam.

1. Praktik Jasa Pengolahan Darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya

a. Produksi Jasa Pengolahan Darah dalam Ekonomi Islam

1) Proses Pengolahan

Darah pendonor diambil oleh petugas *aftap* dengan metode *phelobotomy*. *Phlebotomy* atau pungsi vena adalah tindakan memasukkan jarum ke dalam vena yang umumnya dilakukan untuk mengambil darah. Proses pengambilan darah dilakukan tepatnya di pembuluh darah. Biasanya di pembuluh darah yang terbesar. Darah kemudian diproses dengan beberapa tahapan, yaitu uji skrining atau uji saring, uji cocok serasi dan konfirmasi golongan darah. Setelah melewati semua proses pemeriksaan, barulah darah dapat ditransfusi kepada pasien.

2) Jasa-jasa Penunjang

Adapun penunjang dari proses transfusi darah yaitu meliputi transportasi, pembinaan donor, tenaga dan penunjang lain (air, listrik telepon). Kemudian ada komponen administrasi, komponen

bahan habis pakai yang meliputi kantong darah, uji saring dari empat penyakit menular (HIV, hepatitis B, hepatitis C dan sifilis), komponen golongan darah dan uji cocok serasi (*cross matching*), *service* donor, komponen penyusutan dan pemeliharaan alat serta komponen pengembangan Unit Transfusi Darah dan sumber daya manusia.

3) Perencanaan

Darah yang telah selesai didonor harus diproses terlebih dahulu. Untuk prosesnya berupa pengecekan darah dari empat penyakit menular. Pemeriksaan darah dilakukan sekitar 2-3 jam tergantung prosesnya. Jika darah dinyatakan sehat, tahap selanjutnya yaitu proses pencocokkan darah (*cross matching*). Jika cocok, petugas akan mengatur jadwal dengan pihak keluarga pasien untuk pengambilan darah yang sudah siap ditransfusikan. Jika darahnya tidak cocok, maka petugas akan memberikan surat kepada pihak keluarga pasien. Waktu yang telah ditetapkan untuk satu kantong darah saat disimpan di tempat penyimpanan atau *blood bank* yaitu maksimal selama 35 hari.

4) Pengawasan

Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya adalah pengelola jasa pengolahan darah yang juga merupakan bagian dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palangka Raya.

Berdasarkan penyajian data di atas, terdapat empat indikator dari jasa, yaitu:

1) Jasa Bersifat Tidak Berwujud

Sebagai pengelola jasa pengolahan darah, Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya berfungsi sebagai pemberi kebermanfaatan bagi keberlangsungan hidup umat manusia melalui darah yang didonorkan. Serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien yang menggunakan darah yang ditransfusikan. Kebermanfaatan, rasa aman dan nyaman yang didapat dari transfusi darah lah yang menjadi indikator jasa tidak berwujud.

2) Jasa Tidak Dapat dipisahkan dari Penyedia

Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya sebagai pengelola jasa pengolahan darah, akan selalu membutuhkan pendonor sebagai penyedia darah. Ketersediaan stok darah sangatlah penting untuk membantu terlaksananya visi dan misi serta fungsi dan tugas yang ada. Karena setetes darah begitu berarti bagi sesama.

Adapun persyaratan administrasi bagi pendonor sukarela yaitu dengan membawa kartu donor. Untuk yang tidak membawa atau belum memiliki kartu donor, dapat membawa tanda pengenal salah satunya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon pendonor akan dicantumkan pada formulir donor.

MD selaku Kepala Bidang *Cross Matching* mengatakan bahwa salah satu persyaratan untuk bisa menjadi pendonor adalah minimal harus berusia 17 tahun. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melengkapi tanggal lahir dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau nomor SIM yang ada di formulir donor.

Setelah selesai melengkapi persyaratan administrasi, calon pendonor tidak dapat langsung mendonorkan darahnya. Perlu melalui beberapa tes terlebih dahulu agar dapat lolos menjadi pendonor. Pada awalnya calon pendonor akan diminta untuk menunggu di kursi tunggu sembari petugas menyeleksi formulir. Apabila formulir telah selesai diseleksi dan memenuhi kriteria, calon pendonor akan dipanggil oleh petugas untuk diseleksi. Pada seleksi pendonor ini terdiri dari beberapa pemeriksaan, yaitu meliputi cek tensi darah, golongan darah dan kadar hemoglobin dalam darah.

Calon pendonor juga akan ditanya kembali, apakah sebelumnya sudah makan atau belum, dikarenakan minimal 1 jam sebelum donor harus ada makan. Pendonor juga tidak boleh minum obat sekitar 3-4 hari sebelumnya. Apabila hasil pemeriksaan sudah sesuai kriteria, maka calon pendonor dinyatakan lolos seleksi dan boleh mendonorkan darahnya.

3) Jasa Bersifat Beragam

Baik dari kualitas dan jenis tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Golongan darah yang paling banyak menjadi pendonor adalah golongan darah O. Namun pendapat lain menyatakan, bahwa semua golongan darah baik A, B, AB dan O relatif sama banyaknya saat mendonorkan darah.

Jasa pengolahan darah tidak hanya melibatkan pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya dan pendonor saja, akan tetapi juga resipien atau penerima darah. Resipien sendiri terdiri dari pasien umum dan juga beberapa jenis pasien yang dikelompokkan berdasarkan jaminan kesehatan yang digunakan. Adapun jaminan kesehatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan transfusi darah, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan pihak ketiga.

Adapun persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh pengguna jaminan kesehatan BPJS adalah melampirkan fotokopi kartu BPJS peserta sebanyak dua lembar, fotokopi pelayanan rawat inap sebanyak dua lembar dan surat *eligibilitas* peserta (SEP) sebanyak dua lembar. Untuk pengguna jaminan SKTM, cukup menggunakan SKTM yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat sebagai syaratnya. Kemudian untuk pengguna jaminan pihak ketiga cukup melampirkan formulir bahwa resipien bekerja sama dengan

pihak ketiga misalnya Rumah Sakit tempat pasien dirawat. Selain harus melengkapi persyaratan administrasi, resipien juga harus memberikan sampel darah beserta dengan komponen darah, *packed red cell*, trombosit atau *whole blood*.

4) Jasa Bersifat Tidak Tahan Lama

Masa maksimal untuk satu kantong darah saat disimpan di tempat penyimpanan atau *blood bank* yaitu selama 35 hari. Namun darah akan lebih baik jika digunakan kurang dari satu minggu. Akan tetapi di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya sendiri, stok darah selalu digunakan sebelum satu minggu. Karena kebutuhan resipien akan transfusi darah juga banyak, hal tersebut yang menyebabkan ketersediaan stok darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya selalu terpakai. Jika darah tidak digunakan sampai waktu yang telah ditentukan, maka darah akan masuk masa kedaluwarsa dan tidak dapat digunakan.

b. Praktik Biaya Pengganti Pengolahan Darah

Berdasarkan Lampiran Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/310/2015 Tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan darah Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Palangka Raya menetapkan bahwa total biaya pengganti pengolahan darah yaitu sebesar Rp 360.000. Adapun rincian biaya tersebut terdiri dari komponen jasa yang meliputi transportasi, pembinaan donor, tenaga dan penunjang lain (air, listrik telepon). Kemudian ada

komponen administrasi, komponen bahan habis pakai yang meliputi kantong darah, uji saring dari empat penyakit menular (HIV, hepatitis B, hepatitis C dan sifilis), komponen golongan darah dan uji cocok serasi (*cross matching*), *service* donor, komponen penyusutan dan pemeliharaan alat serta komponen pengembangan Unit Transfusi Darah dan sumber daya manusia.

Adapun perbedaan dari pasien umum dan pasien yang menggunakan jaminan kesehatan adalah dari biaya pengganti pengolahan darah yang dikeluarkan. Pasien umum akan diminta untuk membayar biaya sebesar Rp 30.000 di awal. Kemudian ketika darah telah selesai diproses dan siap untuk digunakan, resipien cukup membayar sisa biaya pengganti pengolahan darah yaitu sebesar Rp 330.000. Namun berbeda dengan pasien yang menggunakan jaminan kesehatan. Pasien yang menggunakan jaminan kesehatan akan diminta untuk membayar biaya sebesar Rp 30.000 di awal, akan tetapi uang tersebut akan dikembalikan saat resipien ingin mengambil darah yang telah selesai diproses dan darah akan digratiskan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga keluarga pasien, dapat diketahui bahwa keluarga pasien setuju dengan biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Keluarga pasien berpendapat, bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang ditetapkan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan salah satu keluarga pasien berpendapat, bahwa biaya yang telah ditetapkan kurang sesuai atau terlalu mahal


untuk pasien umum. Akan tetapi beliau juga mengatakan bahwa beliau menganggap biaya tersebut kurang sesuai karena beliau menggunakan jalur umum. Pada saat itu beliau tidak sempat untuk mengurus jaminan kesehatan agar biaya pengganti pengolahan darah digratiskan. Hal tersebut dikarenakan keluarga beliau membutuhkan transfusi darah dengan cepat.

Apabila ada keluarga pasien yang kurang menyetujui atau bahkan tidak mengetahui adanya biaya pengganti pengolahan darah untuk satu kantong darah, maka petugas akan memberi pengertian dan penjelasan kepada keluarga pasien bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan darah yang didonor.

Pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya mengatakan, bahwa biaya yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan rincian yang terlampir. Karena biaya tersebut juga akan digunakan untuk proses pemeriksaan darah yang menggunakan alat-alat yang tersambung listrik, bahan habis pakai, kantong darah dan sebagainya. Beberapa keperluan tersebut juga ada yang harus dibeli secara impor dan dalam jumlah banyak (tidak bisa satuan). Oleh karena itu, biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan sudah menyesuaikan dengan rincian penunjangnya.


Terkait masalah keuntungan yang didapat oleh petugas di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya, tidak ada persenan pasti yang didapat dari rincian biaya pengganti pengolahan darah. Akan

tetapi petugas Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya mendapat keuntungan dari rincian biaya pengganti pengolahan darah yang telah ditetapkan. Contohnya yaitu dengan adanya selisih pembelian komponen barang habis pakai, seperti kantong darah dan uji saring. Penunjang-penunjang tersebut tidak dapat dibeli secara satuan, namun hanya dapat dibeli dalam jumlah banyak. Oleh karena itu petugas Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya mendapat keuntungan dari biaya jasa yaitu *service* donor serta komponen penyusutan dan pemeliharaan alat. Hal tersebut disebabkan oleh biaya jasa yang didapat dari para resipien dapat terkumpul dan tidak langsung habis dalam sekali pakai.



Bagan 4.2

Praktik Jasa Pengolahan Darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya



2. Jasa Pengolahan Darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya ditinjau dari Ekonomi Islam

a. Jasa Pengolahan Perspektif *Mashlahah*

Berdasarkan penyajian data di atas, terdapat tiga indikator dari *mashlahah*.

1) Adanya Sesuatu yang dipandang *Mashlahah* atau Bermanfaat

Adanya kegiatan transfusi darah, dapat membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah, serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan. Demikian pula dengan Unit Donor darah PMI Cabang Kota Palangka Raya yang memiliki visi dan misi serta fungsi dan tugas yang sesuai dengan *mashlahah*. Adapun tujuannya yaitu untuk membantu menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang menjalani operasi besar, orang yang mengalami kecelakaan hingga kehilangan banyak darah, membantu pengobatan berbagai penyakit dan kondisi lainnya yang juga membutuhkan transfusi darah.

2) Tidak Bertentangan dengan *Nash* Syariat dan Sejalan dengan Tujuan atau *Maqashid* Syariah

Melalui kegiatan transfusi darah, pasien penerima darah akan mendapatkan manfaat bagi kondisi kesehatannya. Jika kondisi pasien membaik setelah mendapat transfusi darah, maka Unit Donor darah PMI Cabang Kota Palangka Raya bukan hanya berhasil menjalankan tugasnya, akan tetapi juga telah berhasil melaksanakan tujuan syariat.

Hal ini sejalan dengan indikator kedua dari *mashlahah mursalah*. Dengan mendonorkan darah kepada pasien, maka sama halnya dengan menjaga atau memelihara jiwa yang merupakan salah satu tujuan dari *maqashid syariah*.

Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh pasien penerima donor, antara lain yaitu apabila orang yang awalnya memiliki kadar hemoglobin rendah, setelah menerima transfusi darah, maka kadar hemoglobinnya akan kembali normal. Seorang ibu yang kekurangan darah saat melahirkan juga dapat tertolong ketika menerima transfusi darah. Seseorang yang mengalami anemia, kondisinya akan membaik dan tidak anemia lagi setelah menerima transfusi.

Seseorang yang ingin menjadi pendonor, tidak dapat langsung mendonorkan darahnya. Ada beberapa proses pemeriksaan yang harus dilaksanakan. Proses pertama yang harus dilalui, yaitu calon pendonor diwajibkan untuk mengisi formulir yang telah disediakan di selasar kantor Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya. Data yang wajib diisi calon pendonor pada formulir, antara lain yaitu data pribadi, informasi donor ke berapa, informasi pasien yang akan didonor (nama, rumah sakit tempatnya dirawat, kapan darah diperlukan dan golongan darah) serta melengkapi informasi seputar kondisi tubuh calon pendonor seperti; apakah dalam kondisi sehat (tidak sedang terkena flu, demam atau pusing),

dalam 3 hari terakhir ada minum obat yang mengandung antibiotik atau tidak, tidur malam minimal 5-6 jam, mempunyai riwayat darah tinggi melebihi 160/100 mmHg, sarapan atau makan minimal 3 jam sebelum donor dan beberapa informasi lainnya. Proses selanjutnya yaitu seleksi donor. Seleksi donor terdiri dari tiga tahap, yaitu cek tensi darah, golongan darah dan kadar hemoglobin dalam darah. Apabila tiga hal tersebut tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka calon pendonor tidak dapat mendonorkan darahnya.

Adapun tujuan dari adanya seleksi formulir dan seleksi donor yang dilaksanakan, yaitu untuk mengetahui apakah calon pendonor dapat memenuhi kriteria sebagai pendonor atau tidak. Apabila memenuhi kriteria, maka akan lanjut ke proses pengambilan darah. Namun apabila tidak memenuhi kriteria dan batal untuk mendonorkan darahnya, maka calon pendonor tidak akan mendapatkan masalah kesehatan tubuh. Akan tetapi apabila calon pendonor yang tidak memenuhi kriteria dan tetap memaksakan untuk mendonorkan darahnya, maka ditakutkan akan berakibat negatif pada kondisi kesehatan pendonor.

Pendonor hanya boleh mendonorkan satu kantong darah dalam sekali donor. Jika pendonor ingin mendonorkan darahnya kembali, maka si pendonor harus menunggu minimal 60 hari. Hal tersebut disebabkan oleh sel darah merah yang memerlukan waktu paling sedikit 60 hari untuk beregenerasi.

Saat darah sebanyak 350 cc telah selesai diambil dari pendonor oleh petugas, darah tersebut tidak dapat langsung ditransfusi kepada pasien. Darah juga harus melalui seleksi atau pemeriksaan terlebih dahulu sebelum digunakan. Seleksi tersebut meliputi uji skrining atau uji saring dari empat penyakit menular (HIV, hepatitis B, hepatitis C dan sifilis), uji cocok serasi (*cross matching*) dan konfirmasi golongan darah.

Adapun tujuan dari adanya seleksi darah tersebut, yaitu untuk mengetahui apakah darah yang telah diambil dari pendonor adalah darah yang sehat atau tidak. Apabila darah pendonor tersebut dinyatakan sehat, maka akan dilanjutkan ke proses uji cocok serasi atau *cross matching* pendonor dengan sampel darah pasien. Setelah proses *cross matching* dan konfirmasi golongan darah telah rampung dan dinyatakan cocok, barulah proses transfusi dapat dilaksanakan.

Apabila darah pendonor dinyatakan tidak sehat atau mengandung penyakit menular, maka darah tidak dapat digunakan untuk transfusi. Hal ini dilakukan untuk kondisi kesehatan pasien yang akan menerima transfusi darah. Pasien penerima transfusi harus mendapatkan darah yang sehat dan berkualitas, agar dapat memulihkan kondisi kesehatannya atau bahkan menolong nyawanya. Namun apabila darah pendonor dan darah pasien tidak cocok, maka darah pendonor akan tetap disimpan untuk pasien lain yang membutuhkan. Jika belum ada pasien yang memerlukan darah

tersebut, maka darah akan disimpan di *blood bank* selama belum memasuki masa kedaluwarsa.

3) *Mashlahah* Tersebut Tidak dibicarakan oleh *Nash Syariat*, Baik dari Alquran Maupun Hadis Berkenaan dengan Penolakannya

Sebagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam

Alquran Surah Ali Imran ayat 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.⁷⁴

Berdasarkan tafsir ringkas mengenai ayat di atas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu:

“Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang benar, sehingga tampak pada perilaku mereka, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera serta tidak menunda-nunda mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh, yaitu orang yang baik dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Mereka itulah orang-orang yang beruntung dan mendapat rida Allah.”⁷⁵

Petugas donor akan langsung memproses darah yang telah selesai diambil dari pendonor. Seleksi atau pemeriksaan darah dapat langsung diproses di laboratorium, tanpa harus menunggu kantong darah lainnya. Karena jika menunggu kantong darah lain

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, h. 94.

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, h. 94.

untuk sama-sama diproses, maka akan terjadi penumpukkan. Sedangkan petugas keterbatasan tempat penyimpanan atau kantong darah dan jumlah pasien pun banyak. Maka dari itu langkah yang dilakukan oleh pihak Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya sudah tepat. Adapun kaitannya dengan ayat di atas, yaitu tidak menunda-nunda mengerjakan berbagai kebajikan.

Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya tidak hanya berupaya sendiri dalam mengajak masyarakat untuk medonorkan darahnya secara sukarela, akan tetapi ada beberapa kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain untuk kegiatan donor darah. Contohnya seperti kegiatan donor darah yang diadakan di rumah ibadah, kafe, hotel, instansi pemerintah dan sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengajak masyarakat agar turut serta menjadi pendonor sukarela, guna membantu menyelamatkan nyawa sesama.

b. Tinjauan dari akad Ijarah

Adapun rukun ijarah ada empat, yaitu:

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Adapun pihak yang terlibat dalam proses pengambilan darah yang telah selesai diproses, yaitu petugas Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya dan pihak keluarga pasien yang membutuhkan transfusi darah.

2) *Sighat Akad*

Transaksi ini dapat dilihat dari kesepakatan yang terjadi pada saat petugas Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya mengatur jadwal pasien untuk pengambilan darah yang sudah siap ditransfusikan. Kemudian pihak keluarga pasien akan mengambil darah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika darahnya tidak cocok, maka petugas akan memberikan surat kepada pihak keluarga pasien.

3) *Ujroh* (upah)

Kegiatan transfusi darah yang dilaksanakan oleh Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya, membutuhkan biaya pengganti pengolahan darah sebagai upah dari jasa dan penunjang lainnya yang telah dikeluarkan. Biaya pengganti pengolahan darah yang dikeluarkan oleh resipien, yaitu sebesar Rp 360.000.

4) Manfaat

Tidak hanya pasien penerima transfusi darah saja yang mendapat manfaat, namun pendonor juga dapat manfaat dari aktivitas donor yang ia lakukan. Pendonor akan mendapatkan dampak positif bagi kesehatan tubuhnya, seperti menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan kadar zat besi dalam tubuh, melancarkan sirkulasi darah, menurunkan risiko kanker, membantu pembentukan sel-sel darah merah baru, meningkatkan kesehatan psikologis, pemeriksaan kesehatan gratis (golongan darah, kadar


Hb, tekanan darah, keadaan umum, skrining terhadap penyakit HIV, hepatitis B, hepatitis C dan sifilis), membantu program diet serta mencegah penuaan dini.



Bagan 4.3

Jasa Pengolahan Darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya ditinjau dari Ekonomi Islam

Raya ditinjau dari Ekonomi Islam



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya, meliputi: pertama, adanya manfaat yang dapat dirasakan namun tidak dapat dilihat. Kedua, jasa pengolahan darah tidak bisa dipisahkan dari pendonor sebagai penyedia darah. Ketiga, adanya pembagian resipien umum maupun yang menggunakan jaminan kesehatan, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan pihak ketiga. Keempat, masa kedaluwarsa darah hanya bisa bertahan sampai 35 hari.

Adapun proses praktik jasa pengolahan darah meliputi: a) Proses pengolahan yang menggunakan metode *phlebotomy*. b) Membutuhkan jasa-jasa penunjang seperti transportasi, tenaga, komponen administrasi, bahan habis pakai, *service* donor dan lain-lain. c) Perencanaan, darah harus melewati beberapa seleksi pemeriksaan sebelum dapat digunakan untuk transfusi seperti pengecekan darah dari empat penyakit menular. Pemeriksaan darah dilakukan sekitar 2-3 jam tergantung prosesnya. Jika darah dinyatakan sehat, tahap selanjutnya yaitu proses pencocokkan darah (*cross matching*). d) Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya

adalah pengelola jasa pengolahan darah yang juga merupakan bagian dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palangka Raya.

2. Jasa pengolahan darah di Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya ditinjau dari ekonomi Islam berdasar pada teori *mashlahah* yang meliputi: pertama, adanya jasa pengolahan darah dapat membantu seseorang yang membutuhkan transfusi darah, sehingga pasien penerima darah akan mendapatkan bagi kondisi kesehatan. Kedua, proses pengambilan dan transfusi darah perlu melalui proses pemeriksaan atau seleksi agar pasien penerima darah maupun pendonor tetap dalam kondisi sehat. Ketiga, tidak menunda-nunda untuk melakukan kebaikan dapat dilihat dalam proses pengolahan darah dengan tidak menunggu kantong darah lain agar sama-sama diproses. Mengajak orang lain untuk berbuat baik dapat dilihat dengan adanya kegiatan donor darah yang diadakan Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya di berbagai tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat.

Adapun konsep ijarah pada praktik jasa pengolahan darah yaitu: a) Orang yang berakad, yaitu UDD PMI Cabang Kota Palangka Raya dan pihak keluarga pasien, b) *Sighat Akad*, yaitu kesepakatan melalui jadwal pengambilan darah yang telah siap untuk ditransfusi. c) *Ujroh* (Upah), yaitu biaya pengganti pengolahan darah sebesar Rp 360.000. d) Manfaat, yaitu manfaat tidak hanya didapat oleh pasien, namun juga pendonor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepada Unit Donor Darah PMI Cabang Kota Palangka Raya, diharapkan agar lebih meningkatkan persediaan stok darah dan menyesuaikan dengan kebutuhan transfusi darah yang juga meningkat. Hal tersebut dapat diupayakan dengan mengembangkan kegiatan yang sebelumnya telah ada dengan memperluas informasi dan ajakan, yaitu melalui menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, bidang usaha maupun tempat ibadah untuk mengadakan kegiatan donor darah.
2. Kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk biaya pengganti pengolahan darah yang telah menjadi kebijakan, jika memungkinkan dapat lebih diringankan. Agar semua kalangan masyarakat dapat lebih mudah saat melengkapi persyaratan administrasi yang ada.
3. Kepada masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap sesama dengan menyumbangkan darah demi keselamatan sesama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

B. Buku

Ahji, Muhammad Rawwas Qal', *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.

Hanifah, Nurdinah dan Julia, *Membedah Anatomi Kurikulum 2013 untuk Membangun Masa Depan Pendidikan yang Lebih Baik (Prosiding: Seminar Nasional Pendidikan Dasar)*, Jawa Barat: UPT Sumedang Press, Cet Ke-1, 2014.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.

Komondoko, Gamal, *Donor Darah Terbukti Turunkan Resiko Penyakit Jantung & Stroke*, Yogyakarta: Media Pressindo, Cet- ke 1, 2013.

Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi edisi pertama*, Jakarta:Kencana, 2021.

Moechthar, Oemar, *Eksistensi, Fungsi Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Mufid, Moh., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

- Muklis & Didi Suhardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020
- Munandar, Haris, *Palang Merah Indonesia (PMI) & Badan Sar Nasional (BASARNAS)*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Rajawali, Jakarta, 2013.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006.
- Soesmitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenforer Edisi Pertama*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019.
- Somantri, Gumilar Rusliwa, *Memahami Metode Kualitatif*, Makara: Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Suryana, *Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Wahyu Akbar, dkk, *Filantropi Islam: Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia*, Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Wahyuningsih, Sri, *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi dan Contoh Penelitiannya*, Madura: UTM Press, 2013.

C. Jurnal

- Amalia, Laili Nur, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2015.

- Bachri, Bachtiar S., *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2010.
- Kepala LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta, *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta*, Jurnal Sosio-Humaniora, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Pasaribu, Muksana, *Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 04, 2014.
- Puspasari, Herti Windya, *Peran Palang Merah Indonesia Terhadap Penanggulangan Dampak Bencana Alam di Indonesia*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 20, No. 4, 2017.
- Rahmawati dan Husni Thamrin, *Relevansi Utility dan Mashlahah dalam Mikro Ekonomi Syariah*, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Supriatma, Reza Handika dkk, *Membangun Sistem Informasi Permintaan Kantong Darah UTD PMI Sumbawa Berbasis Web*, Jurnal Tambora, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Safrizal Yafieachmad, Suharyono dkk, *Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 35, No. 2, 2016.
- Turmudi, Muhammad, *Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Islamadina, Vol. 18, No. 1, 2017.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Wibowo, Arif, *Pengaruh Kualitas PelayananTransportasi Umum Bus Trans Jogja Terhadap Kepuasan Konsumen*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 1, No. 2, 2014.

D. Skripsi

- Farhadi, *Promosi Program Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh dalam Donor Darah Sukarela*, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Maslakhah, Elok, *Perspektif Fiqih Terhadap Transaksi Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI)*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Nugraha, Rinia Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Transaksi Darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Supandi, Disertai Doktor: *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan (BPPD) di PMI Cabang Kota Metro*, Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2019.

Wijanarko, Bagus, *Strategi Komunikasi Humas PMI Kabupaten Blora*, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

E. Sumber Internet

Antaraneews.com, *Ramadhan Stok Turun PMI Palangka Raya Ajak Warga Donorkan Darah*, <http://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/2137322/ramadhan-stok-turun-pmi-palangka-raja-ajak-warga-donorkan-darah> (Online 12 April 2022 Pukul 21.45 WIB)

Nusadaily.com, *PMI Palangka Raya Berupaya Jaga Keamanan Stok Darah di Tengah Pandemi*, <https://imperiumdaily.com/pmi-palangka-raja-berupaya-jaga-keamanan-stok-darah-di-tengah-pandemi/> (Online 15 Januari 2022 pukul 18.15 WIB)

Tabengan Online, *UTD PMI Kota Palangka Raya Gelar Donor Darah Massal*, <https://www.tabengan.com/bacaberita/53507/utd-pmi-kota-palangka-raja-gelar-donor-darah-massal/> (Online 12 April 2022 Pukul 22.15 WIB)

